



PUTUSAN

Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan atas perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

Xxx, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, bertempat kediaman di xxx,. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Irfan Aghasar, S.H., M.H., Andi Nursatanggi M, S.H., M.H., Soepriyadi, S.H., Ayatina Elike Sae-Sae, S.H., Muhammad Grady Muttaqien, S.H., dan Dimas Fachrul Alamsyah, S.H., M.H.** Para Advokat pada Kantor Hukum **AGHASAR LAW FIRM**, beralamat di Park Tower Lantai 7, MNC Center Nomor 17 - 19, Jalan Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Register Kuasa Nomor 271/SK/2022/PA.JB tanggal 20 Mei 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

Xxx, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Adi Sunata, S.H., Virlia Andrianti, S.H., dan Prima Yulia J, S.H.,** para Advokat pada Kantor Hukum **ADI SUNATA & PARTNERS**, yang beralamat di Plaza Marein, Lantai 23, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan 12910, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Register Kuasa Nomor 386/SK/2022/PA.JB tanggal 31 Mei 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di muka persidangan, serta telah dilaksanakan discente (pemeriksaan setempat);

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **20 Mei 2022** telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB tanggal **20 Mei 2022**, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada 18 September 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
2. Bahwa, perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah diputus cerai sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3379/Pdt.G/2021/PA.JB. *tertanggal 24 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan 21 Sya'ban 1443 Hijriah, Perceraian dimaksud telah dicatatkan sesuai Akta Perceraian Nomor 791/AC/2022/PA.JB tertanggal 8 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriah;*
3. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama untuk dibagi menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("**UU Perkawinan**") menyebutkan :
*"(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."*

Halaman 2 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB



5. Bahwa, Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) menegaskan :
“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.” Lebih lanjut Pasal 91 dan Pasal 92 KHI menjelaskan lebih rinci mengenai apa harta bersama a quo sebagai berikut:

Pasal 91 : (1) *Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.*

(2) *Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;*

(3) *Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban;*

(4) *Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;*

Pasal 92 : *Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;*

6. Bahwa, oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan gugatan untuk kepentingan pembagian harta bersama, agar kiranya dapat dibagi secara adil dan berdasarkan syariat islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”) menyebutkan:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan ekonomi syari’ah.

Merujuk Penjelasan Pasal 49, maka yang dimaksud “Perkawinan” dalam Pasal 49 yaitu: “Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain :... “10. Penyelesaian harta bersama”.

7. Bahwa, oleh karena Tergugat berkedudukan pada Kota Administrasi Jakarta Barat, maka berdasarkan Pasal 118 HIR adalah berdasar hukum



Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada **Pengadilan Agama Jakarta Barat**;

B. DALIL-DALIL PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, keduanya dalam keadaan islam, pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 M bertepatan dengan 04 Dzulhijjah 1436 Hijriah sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor xxx Namun perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah diputus cerai sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No 3379/Pdt.G/2021/PA.JB tertanggal 24 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan 21 Sya'ban 1443 Hijriah, *Perceraian dimaksud telah dicatatkan sesuai Akta Perceraian Nomor 791/AC/2022/PA.JB tertanggal 8 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriah*;
2. Bahwa, perceraian tersebut terjadi dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat ikut campurnya pihak ketiga terkait masalah usaha bersama yang dijalankan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, selain itu terdapat alasan yang memantapkan hati Penggugat sehingga menempuh perceraian, yaitu Tergugat kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pernah dilakukan *Visum et Repertum* serta laporan kepolisian terhadap kekerasan dalam Rumah tangga, namun laporan tersebut dicabut dengan alasan menimbang dari segi psikologis anak, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat serta Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa perempuan;
4. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxterletak di Xxx, Persil No. xxx
 - b. Seluruh prabot rumah tangga di dalam rumah di Xxx;



- c. 1 (satu) unit mobil merek Pajero Sport warna putih Nomor Kendaraan XXX berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") Nomor XXX;
- d. 1 (satu) unit motor vespa Nomor Kendaraan XXX warna abu-abu gelap;
- e. 1 (satu) merek usaha bernama Toko Xxx (menjual pakaian wanita), yang telah terkenal di kalangan pembeli dan memiliki brand sosial media facebook dengan nama Xxxh Thamrin, Instagram dengan nama @xxx serta Tiktok dengan nama @xxx, dimana merek dan brand serta sosial media tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat untuk menjual pakaian wanita di Xxx yang merupakan usaha bersama dengan Penggugat;
- f. Omset kotor baju jadi yang siap dijual di Xxx sejak awal 2018;
- g. Alat-alat konveksi yang saat ini terletak di ruko/ gudang bahan di Cengkareng;
5. bahwa, pembagian harta bersama telah diupayakan sebelumnya untuk dibagikan secara kekeluargaan oleh Penggugat maupun Tergugat, namun Penggugat merasa pembagian yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat itu tidak memenuhi rasa keadilan;
6. bahwa, hingga saat ini, seluruh harta bersama tidak jelas kedudukannya sehingga Penggugat berinisiatif untuk menempuh gugatan *a quo* agar mendapatkan kepastian hukum dan keadilan berdasarkan Syariat Islam dan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Bahwa, faktanya :
- 1) Merek usaha Toko Xxx merupakan nama anak kandung (sulung) Penggugat dan Tergugat, yang mana merek tersebut diusahakan dan dicetuskan oleh Penggugat;
 - 2) Modal usaha bersama Toko Xxx yang pada Agustus 2017 buka di Xxx Xxx, yang akhirnya pada akhir 2018 – awal 2019 buka cabang pertama di Xxx Lantai D1 (sekitar Blok depan), lalu ditahun yang sama, pada November 2019 buka cabang kedua di Xxx, yang kesemua tokonya berkembang karena pinjaman kredit Penggugat



yang menjamin Ijazah dan SK Pengawai Tetap BUMD ke Bank DKI sehingga kewajiban cicilan kredit perbulan langsung dipotong dari gaji Penggugat selaku Dokter di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati; Saat ini toko di Xxx Xxx dan cabang di Xxx Lantai D1 (sekitar Blok depan) sudah tidak beroperasi lagi, sehingga toko yang saat ini beroperasi adalah Toko Xxx yang terletak di Xxx, dimana usaha Toko Xxx semakin berkembang bahkan Tergugat telah memiliki kantor manajemen di depan toko tersebut;

Diketahui, motto Toko Xxx yaitu *"Feel Pretty Feel Classy"*, yang merupakan ide dari Penggugat, masih digunakan oleh Penggugat hingga saat ini;

3) Pengajuan kredit adalah langkah Penggugat yang disepakati oleh Tergugat semata-mata agar Tergugat tidak menganggur karena pada tahun 2016 Tergugat kehilangan pekerjaan. Langkah tersebut diambil Penggugat murni karena ketulusan dan kecintaan Penggugat kepada Tergugat untuk mengangkat harkat dan martabat Tergugat yang saat itu adalah suaminya agar memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri.

8. bahwa, oleh karena Penggugat bekerja sebagai Dokter di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, maka yang menjaga Toko Xxx di Xxx termasuk menghandle segala transaksi/ keluar masuknya uang toko adalah Tergugat;

9. Bahwa, semakin hari keuntungan Toko Xxx semakin meningkat, yang mana Penggugat dan Tergugat mampu membeli mobil tahun 2019, membeli rumah tahun 2020, membeli motor vespa tahun 2021 (**Vide poin 1 bagian a, b, c, d**) dari hasil keuntungan toko;

10. Bahwa, meskipun memperoleh keuntungan yang banyak, Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat mengenai keuangan Toko, bahkan Tergugat tidak pernah membagi keuntungan hasil penjualan kepada Penggugat yang faktanya sebagai penanggung cicilan kredit perbulan dari gajinya untuk membiayai usaha toko tersebut;

11. Oleh karena usaha bersama Toko Xxx **berasal dari pinjaman kredit Penggugat yang menjamin Ijazah dan SK Pegawai tetap BUMD**



ke Bank DKI, maka jelas selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban membayar cicilan kredit perbulan pada Bank DKI, namun **Tergugat tidak mau bertanggungjawab membayar cicilan kredit tersebut, dan membebankan cicilan perbulan tersebut kepada Penggugat semata;**

12. Bahwa, nilai kewajiban pembayaran kredit usaha Toko Xxx tersebut dapat Penggugat jabarkan sebagai berikut:

1. **Cicilan Pokok : Rp. 150.000.000,-**
(sudah lunas dari hasil top up modal Rp. 301.973.311)
2. **Top up modal untuk menutupi pinjaman modal pertama :Rp. 301.973.311,-**
3. Bunga Rp. 300.000.000,-
4. Denda : Rp. 0 (nol rupiah)
5. **Cicilan bulanan pinjaman pokok Rp. 150.000.000,- : Rp. 3.875.000,- (sudah lunas);**
6. Cicilan bulanan top up modal Rp. 301.973.311 : Rp. 5.671.662,- **(cicilan masih berjalan);**

Penggugat telah rutin membayar pokok cicilan bulanan Rp. 150.000.000,- yaitu Rp. 3.875.000 perbulan sejak 9 Desember 2017 dan sudah lunas, **yang mana pelunasannya bersumber dari top up modal karena TERGUGAT tidak pernah beritikad baik membayar cicilan sesuai dengan janji dan kewajibannya;**

Sejak Juli 2020 hingga saat ini, Penggugat **masih memiliki tanggungan** pelunasan dari top up modal;

Cicilan top up modal tersebut telah dibayar oleh Penggugat dari potongan gajinya sebesar Rp. 124.776.564,- sehingga masih terdapat cicilan berjalan 98 bulan lagi total sebesar Rp. 555.822.876,- yang masih harus dilunasi PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun lagi-lagi TERGUGAT tidak pernah beritikad baik membayar cicilan sesuai dengan janji dan kewajibannya namun membebankan semuanya kepada Penggugat semata;

Sehingga, hutang kredit Toko Xxx patutlah kiranya dipertimbangkan Yang Mulia sebagai **hutang selama perkawinan**, yang mana juga



membutuhkan tanggungjawab dari Tergugat untuk menyelesaikannya, dan perlu dikeluarkan terlebih dahulu sebelum membagi harta bersama;

13. Bahwa, jika terdapat hutang selama perkawinan, maka berdasarkan Pasal 93 KHI menyebutkan:

1. *Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.*
2. *Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, **dibebankan kepada harta bersama.***
3. *Bila harta bersama tidak mencukupi, **dibebankan kepada harta suami.***
4. *Bila harta suami tidak ada atau mencukupi **dibebankan kepada harta isteri.***

14. Bahwa, faktanya, selain tidak pernah diberikan bagi hasil dari keuntungan toko, Tergugat juga tidak pernah lagi menerima nafkah dari Tergugat sejak awal pernikahan 2015 hingga awal 2020;

Beberapa kali Tergugat pernah memberikan sejumlah uang, namun tidak berlangsung lama, hingga Mei 2021 Tergugat kembali tidak memberikan nafkah sepeserpun seperti pada saat awal pernikahan 2015 hingga 2020, yang seharusnya menurut syariat islam nafkah menjadi kewajiban Tergugat;

Bukan hanya tidak diberikan nafkah, Tergugat bahkan kerap kali bertindak dzolim dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), berkata kasar dan berselingkuh dengan beberapa perempuan yang barulah ketahuan pada tahun 2019;

15. Bahwa, nilai total keseluruhan harta perkawinan atau harta bersama (*Vide Poin 1 bagian a - g*) kurang lebih sebesar **Rp. 32.539.000.000,-** (tiga puluh dua milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dengan rincian:

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxterletak di Xxx, Persil No. xxx, ± sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah)



- b. Seluruh prabot rumah tangga di dalam rumah di Xxx, ± **sebesar Rp. 124.000.000,- (serratus dua puluh empat juta rupiah)**
- c. 1 (satu) unit mobil merek Pajero Sport tahun 2016/2017 warna putih Nomor Kendaraan XXX berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") Nomor XXX ± **sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)**
- d. 1 (satu) unit motor vespa Nomor Kendaraan XXX warna abu-abu gelap ± **sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);**
- e. 1 (satu) merek usaha bernama Toko Xxx, yang telah terkenal di kalangan pembeli dan memiliki *brand social media facebook* dengan nama Xxxh Thamrin dan Instagram dengan nama @xxx_original serta Tiktok @xxxsyari_original20, dimana merek dan *brand social media* tersebut saat ini dikuasasi oleh Tergugat untuk menjual pakaian wanita di Xxx yang merupakan usaha bersama dengan Penggugat. Toko Xxx telah menghasilkan keuntungan sejak awal 2018 – 2021, sehingga Penggugat menaksir besar keuntungannya ± sebesar Rp. 3.750.000.000,- x 4 tahun yaitu ± **sebesar Rp. 13.125.000.000,- (tiga belas milyar serarus dua puluh lima juta rupiah);**
- f. Omset kotor baju jadi yang siap dijual di Xxx sejak awal 2018 ± **sebesar Rp. 16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus rupiah)** bahwa nilai tersebut merupakan taksiran sementara yang belum bersifat pasti dikarenakan selama ini Tergugat tidak pernah terbuka perihal keuangan atas usaha bersama tersebut;
- g. Alat-alat konveksi yang saat ini terletak di ruko/ gudang bahan di Cengkareng ± **sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

16. Bahwa, faktanya terdapat Surat Pernyataan tertanggal 28 September 2020 yang ditandatangani Tergugat di atas kertas bermaterai, pada pokoknya mengakui bahwa Tergugat telah berselingkuh, telah melakukan KDRT, telah bersikap kasar dan tidak terbuka masalah keuangan;



Merujuk Surat Pernyataan tertanggal 28 September 2020 *a quo* Tergugat bersedia dan sepakat apabila dikemudian hari Tergugat mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut kembali, maka seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan bersedia dan *sepakat diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tanpa syarat apapun*;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Barat menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa *Verset*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;

18. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

DALAM PROVISI

19. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah terbuka mengenai keuangan keuangan Toko Xxx maka **mohon Yang Mulia agar memerintahkan untuk mengekspos / membuka pemasukan dan pengeluaran Toko Xxx pada saat agenda pembuktian** yang mana merupakan usaha bersama bersumber dari kredit yang cicilan bulanannya menjadi beban Penggugat sendiri, tanpa bantuan Tergugat;

20. Bahwa, oleh karena sejak pernikahan terjadi, Tergugat juga tidak pernah terbuka mengenai keuangan pribadi, maka mohon Yang Mulia agar memerintahkan untuk mengekspos/ membuka mutasi rekening pribadi milik Tergugat pada Bank BCA dan Bank-Bank lainnya milik Tergugat;

21. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta bersama kepada Penggugat, Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama kepada pihak ketiga. Apalagi Penggugat memiliki 2 (dua) anak bawaan dari pernikahan terdahulu yaitu Aditya Pratama Bin Reno (laki-laki) berusia 16 tahun dan Revina Melinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Reno (perempuan) berusia 13 tahun. Maka sesuai dengan perundang-undangan, untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan meletakkan sita marital terlebih dahulu terhadap harta bersama tersebut; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Barat melalui Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan tuntutan provisionil Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunjukkan/ membuka pemasukan dan pengeluaran Toko Xxx pada saat agenda pembuktian yang merupakan usaha bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menunjukkan / membuka mutasi rekening pribadi Tergugat pada Bank BCA maupun Bank-Bank lainnya teratas nama Tergugat yang mana Tergugat tidak pernah terbuka mengenai keuangan pribadinya sejak pernikahan terjadi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxterletak di Xxx, Persil No. xxx
 - b. Seluruh prabot rumah tangga di dalam rumah di Xxx;
 - c. 1 (satu) unit mobil merek Pajero Sport warna putih Nomor Kendaraan XXX berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") Nomor XXX;
 - d. 1 (satu) unit motor vespa Nomor Kendaraan XXX warna abu-abu gelap;
 - e. 1 (satu) merek usaha bernama Toko Xxx, yang telah terkenal di kalangan pembeli dan memiliki *brand social media facebook* dengan nama Xxxh Thamrin dan Instagram dengan nama @xxx_original, serta Tiktok @xxxsyari_original20, dimana merek dan *brand social media*

Halaman 11 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB



tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat untuk menjual pakaian wanita di Xxx yang merupakan usaha bersama dengan Penggugat;

- f. Omset kotor baju jadi yang siap dijual di Xxx sejak awal 2018;
- g. Alat-alat konveksi yang saat ini terletak di ruko/gudang bahan di Cengkareng.

- 5. Menghukum Tergugat melaksanakan putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan secara hukum keseluruhan harta-harta berupa:
 - a. 1 (satu) **bidang tanah dan bangunan** Sertifikat Hak Milik Nomor xxxterletak di Xxx, Persil No. xxx
 - b. Seluruh **prabot rumah tangga** di dalam rumah di Xxx;
 - c. 1 (satu) **unit mobil merek Pajero Sport** warna putih Nomor Kendaraan XXX berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") Nomor XXX;
 - d. 1 (satu) **unit motor vespa** Nomor Kendaraan XXX warna abu-abu gelap;
 - e. 1 (satu) **merek usaha bernama Toko Xxx**, yang telah terkenal di kalangan pembeli dan memiliki *brand sosial media facebook* dengan nama Xxxh Thamrin dan Instagram dengan nama @xxx_original serta Tiktok @xxxsyari_original20, dimana merek dan *brand sosial media* tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat untuk menjual pakaian wanita di Xxx yang merupakan usaha bersama dengan Penggugat;
 - f. Omset kotor baju jadi yang siap dijual di Xxx sejak awal 2018;
 - g. Alat-alat konveksi yang saat ini terletak di ruko/ gudang bahan di Cengkareng.

Adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat

- 3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama;
- 4. Menyatakan kewajiban pembayaran dan/atau pelunasan kredit modal Toko Xxx maupun hutang-hutang lainnya yang timbul dalam masa perkawinan sebagai hutang perkawinan yang wajib ditanggung renteng dari harta bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat tersebut;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan demi hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan **Penggugat datang menghadap di persidangan** diwakili oleh kuasanya bernama **IRFAN AGHASAR, S.H., M.H., ANDI NURSATANGGI M, S.H., M.H., SOEPRİYADI, S.H., AYATINA ELIKE SAE-SAE, S.H., MUHAMMAD GRADY MUTTAQIEN, S.H., dan DIMAS FACHRUL ALAMSYAH, S.H., M.H.** Para Advokat pada Kantor Hukum **AGHASAR LAW FIRM**, beralamat di Park Tower Lantai 7, MNC Center Nomor 17 - 19, Jalan Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2022, Terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa **Tergugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya** bernama **MUHAMMAD ADI SUNATA, S.H., VIRLIA ANDRIANTI, S.H., dan PRIMA YULIA J, S.H.,** para Advokat pada **Kantor Hukum ADI SUNATA &**

Halaman 13 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS, yang beralamat di Plaza Marein, Lantai 23, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan 12910, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022, Terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Tergugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat (principal) hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara damai, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi : Perkara perdata harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Saniyah, C.M.

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 7 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Mediator disertai Pernyataan Hasil Mediasi yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan : **"berhasil sebagian"** yaitu:

- 1. Harta bersama berupa rumah di Tanjung Duren dan Mobil Pajero akan dijual dan hasilnya dibagi dua;**
- 2. Perabot rumah diserahkan kepada Penggugat;**
- 3. Motor Vespa untuk Tergugat.**

Sedangkan harta selain di atas berupa Usaha Toko Zahro; Omzet Kotor di Xxx dan alat-alat konveksi tidak ada kesepakatan;

Bahwa, oleh karena usaha damai, berhasil sebagian dan tidak berhasil yang sebagian lainnya, maka proses dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa **TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT TERSEBUT TERGUGAT TELAH MENGAJUKAN JAWABAN TERTULIS** sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan tanpa terkecuali, dan selanjutnya akan

Halaman 14 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan hukum dari Jawaban dan mengajukan gugatan rekonsvansi sebagaimana kami uraikan di bawah ini:

PERKAWINAN PENGUGAT DAN TERGUGAT TELAH DIPUTUS CERAI LATAR BELAKANG

1. bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai ketentuan agama Islam berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Perkawinan") jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai "PP 9/1975") jo. Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut sebagai "KHI") menurut agama Islam, pada tanggal 18 September 2015 bertepatan dengan 4 Dzulhijjah 1436 H, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No. xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
2. bahwa, perkawinan telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3379/Pdt.G/2021/PA.JB tertanggal 24 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriah ("Putusan 3379") yang diajukan oleh Penggugat dan teregister dengan No. Perkara 3379/Pdt.G/2021/PA.JB "Perkara Cerai" dan telah dicatatkan berdasarkan **Akta Cerai Nomor 791/AC/2022/PA.JB pada hari Jumat tanggal 8 April 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriah;
3. bahwa, selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, **Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang putri yang bernama Riani Mutia Xxx yang lahir pada tanggal 11 Desember 2016 ("Anak")**;
4. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, Tergugat selalu berusaha keras untuk memenuhi

Halaman 15 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan hidup Penggugat dan Anak serta menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Penggugat walaupun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama padahal sudah dicegah oleh Tergugat.

5. bahwa, bahkan selama proses pemeriksaan Perkara Cerai, walaupun saat itu Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan Anak, Tergugat tidak pernah melupakan apalagi meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah yaitu dengan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak serta memenuhi apa yang diminta oleh Penggugat;

6. bahwa, saat dalam proses pemeriksaan Perkara Cerai, **Tergugat telah mengajukan permohonan rekonsvansi mengenai pembagian harta bersama dan utang bersama** karena Penggugat dalam gugatannya hanya mengajukan pembagian harta bersama dan sama sekali tidak memperhitungkan mengenai adanya utang bersama.

7. bahwa, selama pemeriksaan Perkara Cerai, **Tergugat dengan ketulusan hati** dan keinginan untuk memberikan yang terbaik, pernah menawarkan kepada Penggugat agar harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan Tergugat, sedangkan **untuk utang yang timbul selama perkawinan akan ditanggung seluruhnya oleh Tergugat karena yang menjadi prioritas Tergugat adalah kesejahteraan Anak**. Namun, niat baik Tergugat tidak ditanggapi oleh Penggugat;

8. bahwa, dikarenakan tawaran Tergugat sebagaimana dijelaskan pada angka 7 dari Jawaban ini tidak ditanggapi oleh Penggugat, **Tergugat menawarkan kepada Penggugat** untuk menyelesaikan mengenai pembagian harta dan utang bersama secara kekeluargaan dan damai, penawaran ini disetujui oleh Penggugat;

9. bahwa, **dalam pelaksanaan penyelesaian pembagian harta bersama secara kekeluargaan ini**, Penggugat dan Tergugat bersama-sama menghitung jumlah total utang bersama dan telah saling menyetujui



jumlah utang yang timbul selama perkawinan mereka adalah sebesar Rp 1.668.108.825,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus delapan ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah) yang disepakati sebagai "**Utang Bersama**" dan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebesar kurang lebih Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) yang disepakati sebagai "**Harta Bersama**";

10. bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat sepakat sebagaimana hak masing-masing pihak sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama yang diperoleh dalam perkawinan, maka masing-masing pihak juga mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah Utang Bersama. Lebih jelasnya, Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing menanggung $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari nilai Utang Bersama;

11. bahwa, pada waktu itu juga **Penggugat dan Tergugat sepakat** untuk saling bekerja sama dalam menjual Harta Bersama yang dari hasil penjualan tersebut akan dibayarkan untuk melunasi Utang Bersama terlebih dahulu dan jika ada sisa, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari nilai sisa Harta Bersama;

12. bahwa, dikarenakan **adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama**, maka Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 3379 mengabulkan permohonan Tergugat untuk mencabut permohonan rekonsensi dalam Perkara Cerai i.e. gugatan Harta Bersama karena pernyataan Penggugat dan Tergugat yang bersedia untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan damai.

13. bahwa, Tergugat juga telah patuh dan menjalankan semua setiap butir Putusan 3379 yaitu:

- a. memberikan kepada Penggugat berupa : Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);



b. memberikan nafkah kepada Anak yang diberikan melalui Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap bulannya dengan penambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya sampai Anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa atau telah kawin;

DALAM EKSEPSI

GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL*)

14. bahwa, Mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat **sangatlah kabur (*obscuur*)** karena tidak diuraikan secara lengkap dan jelas. Jelas terlihat sesungguhnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman hukum dari Penggugat dalam mengajukan Gugatan terhadap Tergugat;

15. bahwa, sebagaimana telah ditegaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, suatu gugatan hanya dapat dikatakan kabur apabila gugatan tersebut: (1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan; (2) tidak jelasnya objek sengketa; (3) petitum gugatan tidak jelas atau tidak sesuai dengan Posita. Berdasarkan penegasan yang diberikan oleh M. Yahya Harahap tersebut, maka sangat jelas bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat kabur, sebagaimana akan kami jelaskan di bawah ini;

16. Bahwa, pertama, Gugatan tidak dengan jelas menguraikan dasar bagi Penggugat sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan, yaitu:

- (i). Penggugat telah keliru dalam memahami yang dimaksud dengan harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka 4 huruf f dan g halaman 6-7 dari Gugatan; dan
- (ii). Dalil Penggugat pada angka 12 halaman 10-11 dari Gugatan mengenai utang kredit toko Xxx tidak benar dan tidak berdasar.



17. Bahwa ketentuan mengenai Harta Bersama diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Pasal 35 :

- (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."

18. Bahwa ketentuan mengenai Harta Bersama juga diatur dalam Pasal 85 dan 91KHI yang berbunyi:

"Pasal 85 : Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 91 :

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) **Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.**
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya."

19. Bahwa, berdasarkan ketentuan pada Pasal 35 UU Perkawinan jo. Pasal 85 dan 91 KHI, maka sangatlah jelas dalil Penggugat pada angka 4 huruf f dan g halaman 6-7 dari Gugatan sangat keliru dengan memasukkan hal-hal berikut sebagai harta bersama, yaitu:



- (i) "Omset kotor baju jadi yang siap dijual di Xxx sejak awal 2018." Omset kotor berupa baju jadi yang siap dijual di Xxx sejak awal 2018 ("**Omset Kotor**") bukanlah merupakan harta bersama dikarenakan persediaan Omset Kotor tersebut tidak dibeli oleh Tergugat secara tunai dari pihak penyedia (supplier) melainkan berdasarkan kepercayaan penyedia kepada Tergugat, sehingga Omset Kotor bukan merupakan harta bersama.
- (ii) "Alat-alat konveksi yang saat ini terletak di ruko/gudang bahan di Cengkareng." Alat-alat konveksi yang saat ini terletak di ruko/gudang bahan di Cengkareng ("**Alat Konveksi**") tidak semuanya dimiliki oleh Tergugat sebagaimana yang telah diketahui juga oleh Penggugat dan sebagian besar Alat Konveksi adalah milik mandor yang mengawasi di tempat produksi, sehingga Alat Konveksi tidak semuanya merupakan harta bersama;

20. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 12 halaman 10-11 dari Gugatan tidaklah berdasar dan sangat keliru karena ketika Tergugat terkena pemutusan hubungan kerja sewaktu bekerja sebagai sopir bus Transjakarta, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk meminjam uang ke Bank atas nama Penggugat sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk modal membuka usaha yang dijalankan oleh Tergugat (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pinjaman**"). Jumlah Pinjaman yang terpakai Penggugat dan Tergugat untuk membuka usaha adalah sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah);

21. Bahwa, saat awal usaha yang dijalankan oleh Tergugat, pembayaran cicilan Pinjaman dibayarkan oleh Penggugat yang bekerja sebagai tenaga kesehatan. Namun kemudian ketika usaha mulai meningkat, Tergugat membayar cicilan Pinjaman yang sekarang seharusnya sudah terbayar lunas;

22. Bahwa, *top up* modal sebagaimana yang diuraikan dalam dalil Penggugat pada angka 12 halaman 10-11 dari Gugatan tidaklah diketahui oleh Tergugat dan tanpa persetujuan dari Tergugat. Penggugat mengaku



kepada keluarganya sudah melakukan *top up* Pinjaman dengan memalsukan tanda tangan Tergugat;

23. Bahwa, *kedua*, Gugatan tidak dengan jelas menyebutkan objek dari sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu di dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah:

- (i). dengan memasukkan Omset Kotor dan Alat Konveksi sebagai harta bersama dikarenakan Omset Kotor bukan merupakan harta bersama dan Alat Konveksi tidak semuanya merupakan harta bersama sebagaimana telah diuraikan dengan sangat jelas dan rinci pada angka 19 dari Jawaban ini; dan
- (ii). perhitungan nilai total utang selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tanpa dasar dan tidak benar;

24. Bahwa, *ketiga*, **petitum dari Gugatan tidak dibuat secara rinci**. Secara sederhana, Petitum Gugatan tidak jelas karena Penggugat:

- (i). mendalilkan perhitungan harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka 15 halaman 12-13 dari Gugatan yaitu sebesar ± Rp 32.539.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah) yang tidak disertai rincian atau penjelasan bagaimana angka tersebut diperoleh;
- (ii) mendalilkan keuntungan toko Xxx sejak awal 2018 hingga 2021 sebesar ± Rp 13.125.000.000,00 (tiga belas miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) sebagai harta bersama di mana jumlah keuntungan tersebut tidak disertai dasar perincian yang jelas, tepat, bahkan nilai tersebut nyata-nyata tidak masuk akal;
- (iii) mendalilkan Omset Kotor sebesar ± Rp 16.800.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus juta Rupiah) sebagai harta bersama yang mana perhitungan besarnya Omset Kotor tersebut sangatlah mengada-ada dan tanpa disertai perincian yang tepat dan benar;



(iv) mendalilkan Alat Konveksi sebagai harta bersama padahal sudah sangat jelas dan Penggugat sendiri mengetahui bahwa tidak semua Alat Konveksi merupakan harta bersama, oleh karena itu jelas dalil Penggugat tidak disertai rincian yang jelas; serta

(v) mendalilkan perhitungan utang bersama sebesar Rp 555.822.876,00 (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah) yang rincian dan asal mula timbulnya utang bersama sementara jumlah tersebut tidak diketahui dan tidak disetujui oleh Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, cukup kuat alasan untuk Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijk verklaard*) karena didasarkan pada kekaburan yang secara nyata berada dalam Gugatan;

GUGATAN DIAJUKAN TIDAK DENGAN ITIKAD BAIK

25. Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan mengenai hal yang secara nyata bukan haknya dan berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai perhitungan harta bersama dan utang bersama;

26. Bahwa, Gugatan diajukan oleh Penggugat dengan telah secara nyata mengetahui bahwa perhitungan harta bersama dan utang bersama yang diajukan oleh Penggugat tidaklah berdasar, mengada-ada, dan sangatlah tidak masuk akal sebagaimana yang telah diuraikan dalam angka 19-23 dari Jawaban ini;

27. Bahwa, dengan diajukannya Gugatan, terbukti bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan licik dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial secara curang dengan mengajukan perhitungan harta bersama sebesar ± Rp 32.539.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah) yang dihitung hanya berdasarkan taksiran Penggugat tanpa ada dasar yang tepat dan relevan;

28. Bahwa, terbukti Penggugat telah beritikad tidak baik dengan mendalilkan utang bersama sebesar + Rp 555.822.876,00 (lima ratus lima



puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah) di mana jumlah tersebut tidak berdasar serta tidak disertai rincian yang jelas dan tepat;

29. Bahwa, Penggugat tidak memasukkan 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha NMax yang tercatat atas nama Tergugat dalam harta bersama yang mana jelas-jelas barang tersebut diakui Penggugat telah dijual dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat. Dalam hal ini Penggugat melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 92 KHI yang berbunyi:

"Pasal 92" : Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama."

30. Bahwa, walaupun Tergugat sudah mengetahui mengenai penjualan sepeda motor sebagaimana disebutkan pada angka 29 dari Jawaban ini, Tergugat tidak pernah mempermasalahkan, menanyakan maupun meminta hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Penggugat;

31. Bahwa, dari uraian pada angka 29 dan 30 dari Jawaban ini, telah terbukti secara nyata dan jelas bagaimana Gugatan diajukan oleh Penggugat tidak dengan itikad baik;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, sangatlah beralasan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan menjadikan Gugatan cacat dan seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Terhormat;

A. DALAM PROVISI

PERMOHONAN PELETAKKAN SITA MARITAL TERLEBIH DAHULU TERHADAP HARTA BERSAMA TIDAK BERDASAR DAN TIDAK RELEVAN

32. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 21 halaman 15-16 dari Gugatan sangatlah tidak berdasar dan tidak relevan karena telah terbukti sampai saat ini, Tergugat tidak memiliki niatan untuk mengalihkan harta bersama kepada pihak ketiga sebagaimana yang dikhawatirkan Penggugat karena

Halaman 23 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB



semua Harta Bersama masih dikuasai serta dalam pengawasan dan pemeliharaan Tergugat;

33. Bahwa, permohonan peletakkan sita marital terlebih dahulu terhadap harta bersama yang diajukan oleh Penggugat tidaklah memiliki alasan yang masuk akal dan dapat diterima;

34. Bahwa, berdasarkan dalil Penggugat pada angka 4 halaman 6-7 dari Gugatan, maka jika permohonan peletakkan sita marital dikabulkan akan mengakibatkan usaha dagang yang dijalankan oleh Tergugat menjadi berhenti, sehingga pendapatan dari usaha dagang tersebut juga secara otomatis tidak ada;

35. Bahwa, jika tidak ada pendapatan dari usaha dagang yang dijalankan oleh Tergugat, maka dapat menyebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat dan Anak berdasarkan Putusan 3379 sebagaimana yang diuraikan pada angka 13 dari Jawaban ini;

36. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Permohonan Sita Marital tertanggal 21 Juni 2022. Penggugat telah salah dalam merujuk dasar hukum pengajuan sita marital sebagaimana dicantumkan dalam halaman 3 dari Permohonan Sita Marital;

37. Bahwa, Penggugat mendasarkan permohonan sita dengan merujuk Pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 136 ayat (2) KHI. Dasar hukum yang dirujuk oleh Penggugat tersebut tepat apabila gugatan perceraian masih berlangsung di antara Penggugat dan Tergugat, atau jika belum ada putusan cerai. Bahwa sesuai dengan yang disebutkan Penggugat dalam Gugatan a quo, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus sejak terbit **Putusan 3379** tanggal **24 Maret 2022**.

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

NILAI TOTAL KESELURUHAN HARTA BERSAMA SEBESAR ± Rp

Halaman 24 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.539.000.000,00 (TIGA PULUH DUA MILIAR LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH) BERDASARKAN TAKSIRAN PENGUGAT ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR.

38. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, Penggugat dan Tergugat membeli harta antara lain berupa rumah beralamat di Jl. Tanjung Duren Selatan Gg. VI No. 43, RT 008, RW 002, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam dalil angka 4 huruf a halaman 6 dari Gugatan (selanjutnya disebut sebagai **"Rumah"**);

39. bahwa, selain rumah, selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat juga membeli harta berupa kendaraan bermotor berupa:

a. 1 (satu) buah mobil merek Mitsubishi Pajero, warna putih, dengan nomor polisi XXX sebagaimana disebutkan dalam dalil angka 4 huruf c halaman 6 dari Gugatan (selanjutnya disebut sebagai **"Mobil"**);

b. 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha NMax yang tercatat atas nama Tergugat (selanjutnya disebut sebagai **"Motor 1"**);

c. 1 (satu) buah sepeda motor merek Vespa yang tercatat atas nama Tergugat (selanjutnya disebut sebagai **"Motor 2"**); dan

d. 2 (dua) buah sepeda kayuh (selanjutnya disebut sebagai **"Sepeda"**);

40. Bahwa, berdasarkan uraian pada angka 36 dan 37 dari jawaban ini, maka hanya Rumah, Mobil, Motor 1, Motor 2, dan Sepeda yang termasuk sebagai **"Harta Bersama"** yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

41. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 15 halaman 12-13 dari Gugatan mengenai perhitungan harta bersama sebesar ± Rp32.539.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah) yang dihitung hanya berdasarkan taksiran Penggugat bukanlah nilai total Harta Bersama

Halaman 25 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang nyata serta tidak berdasarkan fakta dan data yang akurat, sehingga tidak dapat dijadikan dasar perhitungan pembagian Harta Bersama;

NILAI TOTAL UTANG BERSAMA SEBESAR Rp 555.822.876,00 (LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH) ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR.

42. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dikarenakan Tergugat terkena pemutusan hubungan kerja ketika bekerja sebagai sopir bus Transjakarta, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk *meminjam uang ke Bank atas nama Penggugat sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk modal membuka usaha yang dijalankan oleh Tergugat (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pinjaman")*. Jumlah Pinjaman yang terpakai untuk membuka usaha adalah sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah);

43. Bahwa, pernah timbul masalah selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, di mana dalam mediasi dengan keluarga, Penggugat meminta Tergugat untuk melunasi Pinjaman yang dikatakan Penggugat sebesar Rp 283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta Rupiah). Nilai ini jauh lebih besar dari nilai Pinjaman karena ternyata Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat telah memperpanjang dan menaikkan nilai Pinjaman pada sekitar akhir 2020;

44. Bahwa, karena pada waktu itu Tergugat ingin berdamai dan memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, maka Tergugat setuju untuk melunasi jumlah Pinjaman yang sudah terpakai oleh Penggugat tersebut. Namun, ketika Tergugat akan ke Bank, Penggugat mengaku kepada keluarganya sudah melakukan *top up* Pinjaman dengan memalsukan tanda tangan Tergugat. ***Tumlah Pinjaman yang akhirnya dikonfirmasi oleh Tergugat adalah sebesar Rp 679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah)*** dan Tergugat sama sekali tidak mengetahui keberadaan uang tersebut karena Penggugat yang mengurus tambahan dan perpanjangan Pinjaman tersebut dan telah mempergunakan



uang tersebut tanpa setahu Tergugat;

45. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, Penggugat dan Tergugat memiliki utang usaha sebesar Rp989.108.825.00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah) yang dihitung oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama berdasarkan bukti nota utang yang diketahui dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat;

46. Bahwa, nilai total utang yang terbukti secara jelas dan nyata timbul selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah adalah sebesar Rp1.668.108.825.00 ("satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus delapan ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah") ("**Utang Bersama**").

TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN NAFKAH DARI AWAL PERKAWINANNYA DENGAN PENGGUGAT ADALAH MENGADA-ADA DAN TIDAK BENAR.

47. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 14 halaman 11-12 dari Gugatan adalah tidak berdasar, tidak benar dan mengada-ada karena Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak sesuai dengan kemampuan terbaiknya sebagaimana yang telah diuraikan juga pada angka 4 dan 5 dari Jawaban ini;

48. Bahwa, sampai saat ini, seberapa pun penghasilan atau pendapatan yang diperoleh Tergugat dari bekerja ataupun hasil dari menjalankan usaha dagangnya, Tergugat selalu memenuhi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka;

TERGUGAT TIDAK PERNAH MENUTUPI PENDAPATAN YANG DIPEROLEH DARI USAHA DAGANG YANG DIJALANKAN OLEH TERGUGAT

49. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 19-21 halaman 14-15 dari Gugatan adalah tidak berdasar, mengada-ada, dan tidak benar sama sekali;

Halaman 27 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB



50. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, Tergugat tidak pernah menutupi setiap pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja dan usahanya, baik ketika Tergugat bekerja sebagai sopir Transjakarta maupun ketika Tergugat menjalankan usaha dagang;

51. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, Tergugat tidak pernah menelantarkan Penggugat dan Anak dan bahkan selalu berusaha keras memenuhi kebutuhan dan keinginan Penggugat dan Anak, namun Penggugat tidak pernah menghargai usaha yang dilakukan oleh Tergugat;

52. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, pendapatan yang diperoleh dari usaha dagang yang dijalankan oleh Tergugat juga dipergunakan untuk melunasi Utang Bersama dan membeli Harta Bersama;

DALAM REKONVENSI

Dalam gugatan Rekonvensi ini, Penggugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

53. Bahwa, semua dalil yang dituangkan dalam Jawaban secara mutatis mutandis berlaku dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi;

BAGIAN HARTA BERSAMA UNTUK PENGGUGAT KONVENSI/-TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI MASING-MASING ADALAH (SEPERDUA) DARI NILAI HARTA BERSAMA YANG DIPEROLEH BERDASARKAN HARGA JUAL HARTA BERSAMA.

54. Bahwa, ketentuan mengenai Harta Bersama, selain diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan jo. Pasal 85 dan 91 KHI sebagaimana telah dijelaskan pada angka 17 dan 18 dari Jawaban ini, ketentuan mengenai Harta Bersama juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 88-90 dan Pasal 97 KHI



yang berbunyi:

Pasal 88 : Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama;

Pasal 89 : Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri;

Pasal 90 : Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya;

Pasal 97 : Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

55. Bahwa, yang termasuk dalam Harta Bersama selama perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/-Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 36-38 dari Jawaban ini;

56. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam UU Perkawinan dan KHI sebagaimana diuraikan pada angka 52 dari Jawaban ini, maka hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/-Penggugat Konvensi masing-masing adalah sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari nilai Harta Bersama yang diperoleh berdasarkan harga jual Harta Bersama tersebut dan bukan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari nilai Harta Bersama yang dihitung hanya berdasarkan taksiran Penggugat Konvensi/-Tergugat Rekonvensi;

UTANG BERSAMA YANG HARUS DITANGGUNG OLEH PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/-PENGGUGAT REKONVENSI MASING-MASING ADALAH (SEPERDUA) BAGIAN DARI TOTAL UTANG BERSAMA

57. Bahwa, utang adalah termasuk kewajiban, di mana kewajiban merupakan bentuk dari harta bersama yang tidak berwujud yang harus



ditanggung bersama-sama oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (3) KHI yang berbunyi:

"Pasal 91 : Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;

(1) *Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;*

(2) *Harta bersama uam tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;*

(3) *Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;*

58. Bahwa, nilai total Utang Bersama yang timbul selama perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/-Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.668.108.825.00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus delapan ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah) yang perhitungannya telah diuraikan secara rinci dan jelas pada angka 40-44 dari Jawaban ini;

59. Bahwa, mengenai tanggung jawab atas Utang Bersama yang timbul selama perkawinan diatur dalam Pasal 93 KHI, yang berbunyi:

"Pasal 93 : Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing;

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;

2. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.



3. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri."

60. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 93 KHI, maka dalam hal ini, Utang Bersama harus ditanggung bersama oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu VE (seperdua) bagian dari nilai Utang Bersama sebesar Rp834,054.412,5 (delapan ratus tiga puluh empat juta lima puluh empat ribu empat ratus dua belas koma lima Rupiah) yang harus ditanggung oleh masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

SEPEDA MOTOR MEREK YAMAHA NMAX YANG TELAH DIJUAL OLEH PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI TANPA PERSETUJUAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ADALAH BAGIAN DARI HARTA BERSAMA.

61. Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan Pasal 92 KHI sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 29 dari Jawaban ini dengan menjual Harta Bersama yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha NMax yang tercatat atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui telah menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

62. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KHI, maka hasil penjualan Harta Bersama sebagaimana diuraikan pada angka 29 dan angka 59 dari Jawaban ini harus dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

63. Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus memberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bagian dari Harta Bersama yang telah dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 31 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM

PRIMER

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*);

Dalam Provisi

1. Menolak tuntutan provisional Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk melaksanakan putusan provisional;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Harta Bersama berupa:
 - a. 1 (satu) buah rumah beralamat di Jl. Tanjung Duren Selatan Gg. VI No. 43, RT 008, RW 002, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia;
 - b. 1 (satu) buah mobil merek Mitsubishi Pajero, warna putih, dengan nomor polisi XXX;
 - c. 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha NMax atas nama Tergugat;
 - d. 1 (satu) buah sepeda motor merek Vespa yang tercatat atas nama

Halaman 32 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

e. 2 (dua) buah sepeda kayuh;

3. Menetapkan nilai Harta Bersama berdasarkan harga jual Harta Bersama.

4. Menetapkan nilai Utang Bersama adalah sebesar Rp 1.668.108.825,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus delapan ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah);

5. Menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari nilai Harta Bersama dan masing-masing; berkewajiban membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari nilai Utang Bersama.

6. Menetapkan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban tersebut, **PENGUGAT TELAH MENGAJUKAN REPLIK TERTULIS** sebagai berikut :

Bahwa, setelah membaca dan mencermati secara seksama Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh TERGUGAT, dalam hal ini PENGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh TERGUGAT, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh PENGUGAT. Alasan-alasan dan dasar hukum penolakan PENGUGAT, adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo, agar dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Eksepsi ini dianggap sebagai satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara di bawah ini.

Bahwa PENGGUGAT dengan ini membantah sepenuhnya dan seluruhnya atas dalil-dalil Jawaban TERGUGAT, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT, berdasarkan eksepsi-eksepsi yang diajukan sebagai berikut:

A. TERKAIT LATAR BELAKANG

1. Bahwa, menanggapi dalil Jawaban TERGUGAT pada poin "LATAR BELAKANG" yang menyatakan bahwa : "Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah diputus cerai"

Bahwa, dalil TERGUGAT tersebut yang mencakup pada nomor 1 hingga nomor 13 adalah upaya TERGUGAT untuk mengulang-ulang dalil yang tidak diperlukan didalam pokok perkara/Jawaban TERGUGAT, terhadap dalil-dalil tersebut pada pokoknya PENGGUGAT dengan ini membantah sepenuhnya dan seluruhnya atas dalil-dalil Jawaban TERGUGAT pada poin "LATAR BELAKANG", kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT, yaitu :

Pada Nomor 1 pada pokoknya menyatakan bahwa : PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Agama Islam pada tanggal 18 September 2015, sesuai dengan KUTIPAAAN AKTA NIKAH Nomor 048/018/0/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta."

Pada Nomor 2 pada pokoknya menyatakan bahwa : "Perkara Cerai No 3379/Pdt. G/2021/PA.JB pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, tertanggal 24 Maret 2022 dan Akta Cerai Nomor 791/AC/2022/PA.JB pada hari Jumat tanggal 8 April 2022, " dan

Pada Nomor 3 pada pokoknya menyatakan bahwa : "Penggugat dan Tergugat selama masih terikat Perkawinan yang sah telah dikaruniai satu orang Putri yang bernama Riani Mutia Xxx yang lahir pada tanggal 11 Desember 2016.. "

2. Bahwa, menanggapi dalil TERGUGAT pada Nomor 4 yang menyatakan pada pokoknya bahwa :

Halaman 34 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Selama Penggugat dan Tergugat masih dalam Perkawinan yang sah Tergugat selalu berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak, serta menjaga keharmonisan rumah tangganya, walaupun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama padahal sudah dicegah oleh Tergugat”

Bahwa, dalil Jawaban TERGUGAT pada nomor 4 tersebut adalah tidak benar, yang mana selama masih dalam Perkawinan yang sah, PENGGUGATLAH yang mencari nafkah untuk menghidupi Anak maupun TERGUGAT pada masa itu. Pada faktanya PENGGUGAT bekerja sebagai tenaga kesehatan / Dokter, yang bekerja tanpa mengenal lelah, sejak pagi hari hingga petang hari, untuk dapat menjamin keberlangsungan hidup bersama anak-anaknya, dimana pada saat itu TERGUGAT, sebagai kepala keluarga, tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga sebagaimana semestinya;

Lebih lanjut, dalam dalil jawaban TERGUGAT yang menyatakan telah mencegat PENGGUGAT ketika akan meninggalkan rumah adalah ketidakbenaran dikarenakan pada saat itu justru TERGUGAT yang mengusir PENGGUGAT dari rumah kediaman bersama dan menyuruh agar PENGGUGAT pergi dari rumah kediaman bersama dan agar memberitahukan kepada orang tua PENGGUGAT tentang masalah yang terjadi, hal tersebut disampaikan TERGUGAT dengan melalui Pesan WA tertanggal 17 Oktober 2021, dikarenakan sebelum kejadian tersebut TERGUGAT tanpa alasan yang jelas dengan tempramental dan penuh emosi yang meledak-ledak mengeluarkan seluruh pakaian PENGGUGAT dari dalam lemari pakaian dirumah. Adapun karena kekhawatiran terjadinya hal hal yang telah menimbulkan trauma akan terjadi lagi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya pernah terjadi dikarenakan emosi TERGUGAT yang meledak-ledak yang dimana PENGGUGAT pernah menjadi korbannya, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dengan nomor : 187/ 1/FKT/10/2021 hal tersebut dilakukan karena PENGGUGAT sebelumnya pernah mengalami luka yang cukup serius akibat Pukulan TERGUGAT. Atas pengalaman buruk tersebut

Halaman 35 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB



PENGGUGAT berinisiatif sebagai insting bertahan hidup dan penuh dengan ketakutan selanjutnya meninggalkan rumah kediaman bersama dengan anak-anaknya yang membuat PENGGUGAT dan anak-anaknya tersebut mengalami trauma psikologis dan akhirnya berangkat menuju kediaman orang tua PENGGUGAT, dalam pikiran PENGGUGAT yang dipenuhi ketakutan dan was-was, sebaiknya menghindar agar tidak terkena mudharat yang lebih besar lagi, sehingga dalil Jawaban Tergugat tersebut tidak benar dan terkesan dipaksakan sehingga haruslah dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

3. Bahwa menanggapi dalil Jawaban TERGUGAT pada Nomor 5 yang menyatakan pada pokoknya bahwa :

Bahwa, selama proses pemeriksaan perkara cerai, walaupun saat itu Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan anak, Tergugat tidak pernah melupakan apalagi meninggalkan kewajiban sebagai seorang suami dan ayah yaitu dengan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak serta memenuhi apa yang diminta oleh Penggugat;

Bahwa tidak benar dalil Jawaban TERGUGAT pada nomor 5 tersebut, bahwa selama proses pemeriksaan perkara cerai tersebut TERGUGAT sama sekali tidak pernah memberikan nafkah sebagai seorang suami kepada PENGGUGAT, bahkan sebelum peristiwa yang dimaksud terjadi dan juga tidak pernah melaksanakan kewajiban seorang ayah kepada anaknya yaitu tidak pernah memenuhi kebutuhan dasar anak-anak sebagaimana seharusnya yang dilakukan oleh seorang ayah, apalagi kepada pihak PENGGUGAT dimana TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah yang seharusnya diterima seorang istri yang sah pada umumnya, sehingga dalil jawaban TERGUGAT tersebut sangat tidak benar dan terkesan dipaksakan sehingga haruslah dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

4. Bahwa menanggapi dalil Jawaban TERGUGAT pada Nomor 6 yang menyatakan pada pokoknya bahwa :

Saat dalam proses pemeriksaan perkara cerai, tergugat telah mengajukan permohonan rekonsvansi mengenai pembagian harta bersama dan utang bersama karena Penggugat dalam gugatannya hanya mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta bersama dan sama sekali tidak memperhitungkan mengenai adanya utang bersama;

Bahwa tidak benar dalil TERGUGAT pada nomor 6 yang diuraikan diatas, oleh karena TERGUGAT sebelumnya telah membuat hitungan yang mengada-ada terkait total utang bersama tersebut. Bahwa TERGUGAT yang sebelumnya dalam Gugatan Cerai memasukkan Gugatan Rekonvensi justru mencabutnya, hal ini juga sesuai dengan PUTUSAN CERAJ antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada halaman 93 dari 94 halaman, Putusan Nomor 3379/PDT.G/2021/PA.JB yaitu :

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan Permohonan PENGGUGAT untuk mencabut perkaranya Lc gugatan Harta Bersama;

Sehingga dalil Jawaban TERGUGAT tersebut tidak benar dan terkesan dipaksakan sehingga haruslah dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

5. Bahwa menanggapi dalil Jawaban TERGUGAT pada Nomor 7 dan. Nomor 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ;

Nomor 7:

Selama pemeriksaan Perkara Cerai, Tergugat dengan ketulusan hati dan keinginan untuk memberikan yang terbaik, pernah menawarkan kepada PENGGUGAT agar harta yang diperoleh selama Perkawinan dibagi masing-masing V2 (seperdua) bagian untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT, sedangkan untuk utang yang timbul selama Perkawinan akan ditanggung seluruhnya oleh TERGUGAT karena yang menjadi prioritas TERGUGAT adalah kesejahteraan anak, namun niat baik TERGUGAT tidak ditanggapi oleh PENGGUGAT"

Nomor 8 :

Dikarenakan tawaran TERGUGAT sebagaimana dijelaskan pada angka 7 dari jawaban ini tidak ditanggapi oleh PENGGUGAT, TERGUGAT menawarkan kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikan mengenai harta dan utang bersama secara kekeluargaan dan damai, penawaran ini disetujui oleh PENGGUGAT;

Halaman 37 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dalil Jawaban TERGUGAT pada Nomor 7 yang diuraikan diatas, fakta yang sebenarnya bahwa justru PENGGUGAT yang meminta agar harta yang diperoleh bersama selama masa Perkawinan berlangsung dibagikan secara adil dan merata. Adapun utang bersama yang ditimbulkan selama masa Perkawinan berlangsung, TERGUGAT tidak pernah menawarkannya kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT jelas tidak menanggapi permintaan TERGUGAT untuk berkeinginan menanggung seluruh biaya utang yang ditimbulkan selama masa perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang sebagaimana dimaksud oleh TERGUGAT;

Bahwa telah jelas faktanya penawaran tersebut tidak pernah diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan dapat dinilai hal tersebut merupakan upaya TERGUGAT untuk mengusai sepenuhnya terkait perihal harta bersama, sehingga dalil jawaban TERGUGAT pada nomor 8 tersebut tidak benar dan terkesan dipaksakan. Sehingga patutlah untuk dalil TERGUGAT diatas dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

6. Bahwa menanggapi dalil Jawaban TERGUGAT pada Nomor 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Dalam pelaksanaan penyelesaian pembagian harta bersama secara kekeluargaan ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama-sama menghitung jumlah total utang bersama dan telah saling menyetujui jumlah utang yang timbul selama perkawinan mereka, yaitu sebesar Rp. 1.668.108.825,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta seratus delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang disepakati sebagai "utang bersama" dan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah kurang lebih : Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang disepakati sebagai "harta bersama";

Bahwa tidak benar dalil TERGUGAT pada nomor 9 yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT tidak pernah membuat kesepakatan bersama dan menetapkan hitungan tersebut di atas, yang semata-mata disebutkan oleh TERGUGAT hanya untuk mengulang-ulang dalil Jawaban baik "Utang Bersama" maupun "Harta Bersama" dan nilai tersebut tidak jelas perincian dan didapatkan dari hasil perhitungan yang dibuat sepihak oleh

Halaman 38 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT serta perhitungan pembagian tersebut yang diajukan oleh TERGUGAT sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan;

Bahwa jika terdapat hutang selama perkawinan, maka berdasarkan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa:

1. Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing;
2. Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri;

yang mana jelas dari ketentuan Pasal 93 KHI mengatur apabila adanya hutang yang timbul didalam pernikahan TIDAK LAH DIBAGI DUA melainkan dibebankan kepada Harta Bersama dan apabila tidak mencukupi maka selanjutnya DIBEBAHKAN KEPADA HARTA SUAMI. bahwa Sehingga dalil jawaban TERGUGAT pada nomor 9 yang mana terus secara berulang-ulang menyebutkan kata "utang bersama" adalah keliru dan tidak benar dan terkesan dipaksakan sehingga haruslah dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

7. Bahwa menanggapi dalil Jawaban TERGUGAT pada Nomor 10 yang menyatakan pada pokoknya bahwa :

PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat sebagaimana hak masing-masing pihak sebesar Vs (seperdua) dari harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan, maka masing-masing pihak juga mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah utang bersama;

Bahwa tidak benar dalil jawaban TERGUGAT pada Nomor 10 yang telah diuraikan diatas, bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah sepakat sebelumnya terhadap pembagian-pembagian harta bersama maupun utang bersama yang TERGUGAT maksud diatas. Adapun jelas dalil TERGUGAT diatas di dalilkan guna mengelabui Majelis Hakim dan untuk mencoba lepas dari tanggungjawabnya sebagai seorang Suami, meskipun faktanya tidak pernah ada adanya kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT terkait pembagian hutang untuk dibagi dua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalil jawaban TERGUGAT pada nomor 10 tersebut jelas SANGATLAH tidak benar dan mengada-ada, sehingga sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

8. Bahwa menanggapi dalil Jawaban TERGUGAT Nomor 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Bahwa pada waktu itu juga PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk saling bekerjasama untuk menjual Harta Bersama yang dari hasil penjualan tersebut akan dibayarkan untuk melunasi utang bersama terlebih dahulu, dan jika ada sisa maka PENGUGAT dan TERGUGAT masing-masing akan mendapatkan Vz (seperdua) bagian dari nilai sisa harta bersama;

Bahwa tidak benar dalil jawaban TERGUGAT pada Nomor 11 yang telah diuraikan di atas dan hanya bersifat mengada-ada, yang mana TIDAK PERNAH ADA KESEPAKATAN antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terkait pembagian utang. Bahwa jelas dalam hal ini atas apa yang didalilkan oleh TERGUGAT maka PENGUGAT dalam hal ini men-someer TERGUGAT atas dalilnya dalam pembuktian persidangan. Dan selama TERGUGAT tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut maka jelas dalil dialas patutlah untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

9. Bahwa menanggapi dalil Jawaban TERGUGAT pada Nomor 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Bahwa dikarenakan adanya kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT mengenai pembagian Harta bersama dan Utang bersama maka yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara 3379 mengabulkan permohonan Tergugat untuk mencabut permohonan rekonsiliasi dalam perkara cerai i. e gugatan harta bersama karena pernyataan PENGUGAT dan TERGUGAT yang bersedia untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan damai;

Bahwa menanggapi dalil Jawaban TERGUGAT yang telah diuraikan dialas hanya bersifat mengada-ada dan tidak sesuai argumentasi yang sah menurut hukum serta merupakan bentuk ketidakmampuan TERGUGAT untuk memberikan JAWABANNYA, dapat PENGUGAT jelaskan bahwa dalam persidangan perkara perceraian Nomor : 3379/PDT.G/2021/PA.JB

Halaman 40 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh TERGUGAT tertanggal 10 Maret 2022 sesuai dengan putusan Pada halaman 62 dari 94 yaitu sebagai berikut :

Bahwa, dalam persidangan tertanggal 10 Maret 2022 dalam tahap pembuktian oleh TERGUGAT, selanjutnya TERGUGAT melalui kuasanya, menyatakan secara lisan mencabut gugatan rekonsiliasinya. Atas pencabutan gugatan rekonsiliasi oleh TERGUGAT konvensi tersebut, pihak PENGGUGAT Konvensi menyetujui pencabutan tersebut;

Berdasarkan uraian diatas dapat terlihat bahwa TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk MEMBAGI secara adil perihal harta bersama maupun untuk menanggung utang yang timbul didalam pernikahan. Adapun saat ini jelas TERGUGAT mencoba agar utang yang timbul didalam pernikahan untuk dibagi dua antara PENGGUGAT dan TERGUGAT meskipun jelas sebagaimana yang diatur didalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa:

1. Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing;
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri;

Yang mana jelas dari ketentuan Pasal 93 KHI mengatur apabila adanya hutang yang timbul didalam pernikahan TIDAK LAH DIBAGI DUA melainkan dibebankan kepada Harta Bersama dan apabila tidak mencukupi maka selanjutnya DIBEBANKAN KEPADA HARTA SUAMI. Sehingga dalil Jawaban TERGUGAT Nomor 12 haruslah dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

10. Bahwa, menanggapi dalil Jawaban TERGUGAT pada Nomor 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Bahwa, Tergugat juga telah patuh dan menjalankan semua setiap butir putusan Nomor : 3379/PDT.G/2021/PA.JB yaitu : Memberikan kepada PENGGUGAT berupa : a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 9.000.00,00 (sembilan juta rupiah); dan Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), b. memberikan nafkah kepada anak yang diberikan

Halaman 41 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa atau telah kawin;

Bahwa, menanggapi dalil Jawaban TERGUGAT Nomor 13 yang telah diuraikan di atas PENGGUGAT menyatakan bahwa isi putusan dalam perkara cerai nomor "3379" yang mewajibkan TERGUGAT untuk memberikan hak PENGGUGAT merupakan putusan yang WAJIB dilaksanakan oleh TERGUGAT sesuai dengan amar putusan pada perkara perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor : 3379/PDT.G/2021/PA. JB yang mana tidak ada relevansinya untuk didalilkan kembali mengingat hal tersebut merupakan kewajiban TERGUGAT yang mau tidak mau harus dipenuhi. Adapun didalilkannya hal tersebut diatas patut diduga sebagai upaya TERGUGAT untuk meyakinkan bahwa dengan telah dibayarkannya nafkah-nafkah yang disebutkan didalam Putusan Nomor : 3379/PDT.G/2021/PA.JB, kewajibannya telah terpenuhieskipun kita semua ketahui HAL TERSEBUT TIDAK MENGHAPUSKAN sehingga dalil Jawaban tersebut haruslah untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

B. TERKAIT GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)

11. Bahwa, menanggapi dalil Jawaban dalam Eksepsi TERGUGAT terkait GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (Exceptie Obscuur Libel) pada angka 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sangatlah kabur (obscuur) karena tidak diuraikan secara lengkap dan jelas, jelas terlihat sesungguhnya gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ditatar belakang oleh kurangnya pemahaman hukum PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT;

Bahwa menanggapi dalil Jawaban TERGUGAT Nomor 13 yang telah diuraikan diatas terlihat jelas bahwa TERGUGAT melalui kuasa hukumnya merupakan ketidakmampuan membaca dengan baik dan tidak mampu

Halaman 42 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memahami bahasa hukum yang jelas telah dituangkan dan diuraikan secara lengkap dan detail dalam dalil- dalil gugatan oleh PENGGUGAT yang telah jelas memenuhi syarat dalil gugatan secara hukum acara perdata yaitu dalam ketentuan kita dapat melihat ketentuan Pasal 8 Angka 3 Reglement of de Rechtsvordering (RV) yang mengharuskan pokok gugatan yang meliputi:

1. Identitas Para Pihak;
2. Dalil-dalil konkret tentang adanya peristiwa dan hubungan hukum dan merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah Fundamental Petendi;
3. Tuntutan atau Petitum harus jelas dan tegas;

Hal ini yang menjadi fokus dalil jawaban TERGUGAT sedangkan didalam Gugatan PENGGUGAT telah sangat jelas dan tegas disebutkan dan dituangkan secara rinci, oleh karenanya atas dalil Jawaban TERGUGAT tersebut diatas haruslah untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

12. Bahwa menanggapi dalil Jawaban dalam Eksepsi TERGUGAT pada Nomor 15 hingga Nomor 24 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Pertama "Gugatan hanya dapat dikatakan kabur apabila gugatan tersebut

- (1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- (2) tidak jelasnya objek sengketa;
- (3) petitum gugatan tidak jelas atau tidak sesuai dengan posita;

Kedua "Gugatan tidak dengan jelas menyebutkan objek dari sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;

Ketiga "Petitum dari Gugatan tidak dibuat secara rinci;

Bahwa, **dalil Jawaban dalam eksepsi TERGUGAT** yang telah diuraikan diatas adalah dalil yang mengada-ada dikarenakan ketidakmampuan secara hukum untuk membaca dan memahami isi gugatan yang telah dirincikan secara jelas dalam dalil-dalil gugatan PENGGUGAT. Bahwa pada halaman 4 - 7 yang dimaksud oleh TERGUGAT dari jawaban dalam eksepsinya, secara detail PENGGUGAT telah menjelaskan dan menguraikan perihal harta bersama yang didapatkan selama masa perkawinan berlangsung secara rinci dan jelas yang menjadi inti harta



bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT serta telah dirincikan dengan baik dalam Gugatan PENGUGAT, terkait PETITUM PENGUGAT telah merincikan secara detail dan jelas dalam PETITUM GugatanPENGUGAT yang semestinya TERGUGAT dapat membaca dan memahami dengan baik sehingga dalil-dalil Jawaban dalam Eksepsi TERGUGAT terlihat jelas mengada-ada dan layak untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

C. TERKAIT GUGATAN DIAJUKAN TIDAK DENGAN ITIKAD BAIK

13. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Nomor 25 sampai dengan Nomor 28 yang pada pokoknya menyebutkan :

Bahwa dengan diajukannya Gugatan, terbukti bahwa PENGUGAT telah melakukan perbuatan licik dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial secara curang dengan mengajukan perhitungan harta bersama sebesar ±32.539.000.000,- tiga puluh dua milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) yang dihitung hanya berdasarkan taksiran PENGUGAT tanpa dasar yang tepat dan relevan;

Bahwa, terbukti PENGUGAT telah beritikad tidak baik dengan mendalilkan utang bersama sebesar ±555.822.876,- (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dimana jumlah tersebut tidak berdasar serta tidak disertai rincian yang jelas dan tepat;

Bahwa, jelas dalil TERGUGAT tersebut diatas adalah keliru yang mana telah PENGUGAT rincikan dengan asset harta perkawinan atau harta bersama riil, dengan rincian yakni :

- (1) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxterletak di Xxx, Persil No. xxx, ± sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- (2) Seluruh prabot rumah tangga di dalam rumah di Tanjung Duren Selatan gg VI, No. 43, Blok F, RT 008/ RW 002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan GrogolPetamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, ± sebesar Rp. 124.000.000,- (serratus dua puluh empat juta rupiah);
- (3) 1 (satu) unit mobil merek Pajero Sport tahun 2016/2017 warna putih Nomor Kendaraan XXX berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan



Bermotor ("BPKB") Nomor Q- 01738461 ± sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- (4) 1 (satu) unit motor vespa Nomor Kendaraan XXX warna abu-abu gelap ± sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - (5) 1 (satu) merek usaha bernama Toko Xxx, yang telah terkenal di kalangan pembeli dan memiliki brand social media facebook dengan nama Xxxh Thamrin dan Instagram dengan nama @xxx_original serta Tiktok @xxxsyari_original20, dimana merek dan brand social media tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat untuk menjual pakaian wanita di Xxx lantai DI Blok F16 Nomor 08-09 Tanah Abang yang merupakan usaha bersama dengan Penggugat. Toko Xxx telah menghasilkan keuntungan sejak awal 2018 - 2021, sehingga Penggugat menaksir besar keuntungannya ± sebesar Rp 3.750.000,- x 4 tahun yaitu ± sebesar Rp 13.125.000.000,- (tiga belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - (6) Omset kotor baju jadi yang siap dijual di Xxx sejak awal 2018 ± sebesar Rp. 16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus rupiah) bahwa nilai tersebut merupakan taksiran sementara yang belum bersifat pasti dikarenakan selama ini Tergugat tidak pernah terbuka perihal keuangan atas usaha bersama tersebut;
 - (7) Alat-alat konveksi yang saat ini terletak di ruko/ gudang bahan di Cengkareng ± sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Adapun terkait perhitungan nilai kewajiban pembayaran kredit usaha Toko Xxx yang merupakan utang bersama yang timbul didalam pernikahan tersebut telah PENGUGAT jabarkan sebagai berikut:
1. Cicilan Pokok : Rp. 150.000.000, (sudah lunas dari hasil top up modal Rp. 301.973.311)
 2. Top up modal Rp. 301.973.311,- : Rp. 300.000.000,- : Rp. 0 (nol rupiah) : Rp. 3.875.000,- (sudah lunas) untuk menutupi pinjaman modal pertama
 3. Bunga;
 4. Denda;
 5. Cicilan bulanan pinjaman pokok Rp. 150.000.000,-: Rp. 5.671.662,- (cicilan masih berjalan);



6. Cicilan bulanan top up modal Rp. 301.973.311;

Bahwa, jelas PENGUGAT telah rutin membayar pokok cicilan bulanan Rp. 150.000.000,- yaitu Rp. 3.875.000 perbulan sejak 9 Desember 2017 dan sudah lunas, yang mana pelunasannya bersumber dari top up modal karena TERGUGAT tidak pernah beritikad baik membayar cicilan sesuai dengan janji dan kewajibannya sejak Juli 2020 hingga saat ini, PENGUGAT masih mementingkan pelunasan dari top up modal;

Lebih lanjut, Cicilan top up modal tersebut telah dibayar oleh Penggugat dari potongan gajinya sebesar Rp. 124.776.564,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat cicilan berjalan 98 (Sembilan puluh delapan) bulan lagi total sebesar Rp. 555.822.876,- (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang masih harus dilunasi PENGUGAT dan TERGUGAT, namun lagi-lagi TERGUGAT tidak pernah beritikad baik membayar cicilan sesuai dengan ianai dan kewajibannya namun membebankan semuanya kepada PENGUGAT semata;

Sehingga, hutang kredit Toko Xxx patutlah kiranya dipertimbangkan Yang Mulia sebagai hutang selama perkawinan, yang mana juga membutuhkan tanggungjawab dari Tergugat untuk menyelesaikannya, dan perlu dikeluarkan terlebih dahulu sebelum membagi harta bersama. Sehingga patutlah dalil TERGUGAT diatas dikesampingkan;

14. Bahwa, menanggapi dalil Jawaban dalam Eksepsi TERGUGAT pada nomor 29 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Bahwa PENGUGAT tidak memasukkan 1 (Satu) buah sepeda motor merek Yamaha NMAX yang tercatat atas nama Tergugat dalam harta bersama yang mana jelas-jelas barang tersebut dikauai Penggugat telah dijual dnegan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan tergugat. Dalam hal ini Penggugat melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 92 KHI... *Bahwa dalil Jawaban dalam eksepsi TERGUGAT yang telah diuraikan diatas adalah dalil yang mengada-ada yang mana penjualan motor Yamaha NMAX yang disebutkan dalam dalil Jawaban dalam Eksepsi TERGUGAT tersebut



adalah merupakan bentuk upaya bertahan hidup PENGUGAT bersama anak-anaknya. Dimana yang kita ketahui bersama bahwa TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN NAFKAH dan KEBUTUHAN DASAR hidup untuk istri (in casu : PENGUGAT) dan anak-anaknya hal tersebutlah yang mendasari PENGUGAT menjual motor tersebut dan kejadian tersebut telah lampau dan tidak seharusnya diungkit dalam dalil jawaban TERGUGAT. Adapun terlihat jelas didalam dalil jawabannya, TERGUGAT tidak memiliki empati atas bentuk perjuangan mantan istri dan anaknya untuk bertahan hidup yang mana justru dijadikan senjata untuk melepaskan diri dari tanggungjawabnya sebagai seorang ayah dan mantan suami guna menghindari pembagian harta bersama yang telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dalil-dalil Jawaban dalam Eksepsi TERGUGAT terlihat jelas mengada-ada dan layak untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

DALAM PROVISI:

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo, agar dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Provisi ini dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara dibawah ini;

Bahwa PENGUGAT dengan ini membantah sepenuhnya dan seluruhnya atas dalil-dalil Jawaban TERGUGAT, kecuali yang secara tegas dan nyatadiakui kebenarannya oleh PENGUGAT, berdasarkan dalil-dalil didalam Provisi yang diajukan sebagai berikut:

A. TERKAIT PERMOHONAN PELETAKAN SITA MARITAL TERLEBIH DAHULU TERHADAP HARTA BERSAMA TIDAK BERDASAR DAN TIDAK RELAVAN;

15. Bahwa menanggapi dalil Jawaban dalam Provisi TERGUGAT pada nomor 32 hingga 37 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "DALAM PROVISI : "PERMOHONAN PELETAKAN SITA MARITAL TERLEBIH DAHULU TERHADAP HARTA BERSAMA TIDAK BERDASAR DAN TIDAK RELAVAN;

16. Bahwa menanggapi dalil Jawaban dalam Provisi TERGUGAT pada Nomor 31 dan Nomor 32 yang pada pokoknya menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan sangatlah tidak berdasar dan tidak relevan karena telah terbukti sampai saat ini, TERGUGAT tidak memiliki niatan untuk mengalihkan harta bersama kepada pihak ketiga sebagaimana yang dikhawatirkan PENGGUGAT karena semua Harta Bersama masih dikuasai serta dalam Pengawasan dan pemeliharaan Tergugat;

Bahwa, dalil TERGUGAT diatas adalah tidak benar yang mana diajukannya Sita Marital merupakan bentuk Pencegahan yang mana kita semua mengetahui dalil TERGUGAT yang menyatakan "TERGUGAT tidak memiliki niatan untuk mengalihkan harta bersama kepada pihak ketiga" tidak dapat semata-mata dijadikan jaminan hal hal tersebut tidak akan terjadi. Adapun dilakukannya sita marital menghindari terjadinya pemindahan hak dan/atau penggunaan tanpa hak terhadap HARTA BERSAMA (gono-gini) oleh TERGUGAT ataupun pihak lain sebelum adanya pembagian yang adil berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perundang-undangan Republik Indonesia serta demi menjamin kepastian hukum terhadap perkara ini;

Bahwa, dalil Jawaban dalam Provisi TERGUGAT yang telah diuraikan dialas adalah dalil yang mengada-ada dikarenakan ketidakmampuan secara hukum untuk membaca dan memahami isi gugatan yang telah dirincikan secara jelas dalam dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, bahwa hal tersebut merupakan hak PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan Sita Marital;

Merujuk pada Pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan: Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan pengugat, Pengadilan dapat : "menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri";

Lebih lanjut merujuk Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : "Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atau permohonan pengugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:

a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Halaman 48 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri;

Berdasarkan uraian diatas, guna menghindari terjadinya pemindahan hak dan/atau penggunaan tanpa hak terhadap HARTA BERSAMA (gono-gini) oleh TERGUGAT ataupun pihak lain sebelum adanya pembagian yang adil berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perundang-undangan Republik Indonesia serta demi menjamin kepastian hukum terhadap perkara ini, sehingga dalil-dalil Jawaban dalam Eksepsi TERGUGAT terlihat jelas mengada-ada dan layak untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

17. Bahwa, dalil jawaban TERGUGAT pada Nomor 34 dan Nomor 35 yang pada intinya menyebutkan :

Jika permohonan peletakan sita marital dikabulkan maka akan mengakibatkan usaha dagang yang dijalankan oleh TERGUGAT menjadi berhenti, sehingga pendapatan dari usaha dagang tersebut juga secara otomatis tidak ada;

Jika tidak ada pendapatan dari usaha dagang yang dijalankan oleh Tergugat maka dapat menyebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat dan Anak berdasarkan Putusan 3379 sebagaimana yang diuraikan pada angka 13 jawaban ini;

Bahwa, dalil TERGUGAT diatas adalah keliru, yang mana menurut kacamata PENGUGAT dilakukannya Sita Marital merupakan jalan yang tepat guna menjamin keadilan untuk kedua belah pihak. Adapun dalil TERGUGAT yang mana mendalilkan "dapat menyebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat dan Anak berdasarkan Putusan 3379" adalah akal-akalan TERGUGAT agar tidak diletakan sita marital dimana sebagaimana niatan TERGUGAT yang mau menguasai sendiri harta bersama yang jelas didalamnya ada HAK PENGUGAT yang harus dibagikan terlebih dahulu secara sah berdasarkan ketentuan KHI dan Peraturan Perundang-undangan. Maka jelas dalil TERGUGAT diatas patutlah untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

Halaman 49 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo, agar dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Pokok Perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Eksepsi dan Provisi yang telah diuraikan diatas;

Bahwa PENGUGAT dengan ini membantah sepenuhnya dan seluruhnya atas dalil-dalil Jawaban TERGUGAT, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh PENGUGAT, berdasarkan dalil-dalil didalam Pokok perkara yang diajukan sebagai berikut:

BAHWA NILAI TOTAL KESELURUHAN HARTA BERSAMA SEBESAR Rp 32.539.000.000.- (TIGA PULUH DUA MILYAR LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH) TELAH DIRINCIKAN SECARA JELAS DAN BERDASARKAN FAKTA YANG ADA.

1. Bahwa, menanggapi dalil Jawaban Pokok Perkara dalam Konvensi TERGUGAT pada Nomor 38 hingga 40 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Bahwa, berdasarkan uraian pada nagka 36 dan 37 dari jawaban ini, maka hanya rumah, mobil, motor 1, motor 2 dan sepeda yang termasuk sebagai 'Harta Bersama' yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, dalil TERGUGAT di atas adalah tidak benar dan keliru, yang mana telah jelas PENGUGAT menjabarkan rincian dari harta bersama yang mana diperoleh dalam Pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT. Adapun PENGUGAT kembali uraikan bahwa harta yang diperoleh didalam Pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT antara lain :

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxterletak di Xxx, Persil No. xxx, ± sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
2. Seluruh prabot rumah tangga di dalam rumah di Xxx, ± sebesar Rp. 124.000.000,- (serratus dua puluh empat juta rupiah);
3. 1 (satu) unit mobil merek Pajero Sport tahun 2016/2017 warna putih Nomor Kendaraan XXX berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan

Halaman 50 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor ("BPKB") Nomor Q- 01738461 ± sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

4. 1 (satu) unit motor vespa Nomor Kendaraan XXX warna abu-abu gelap ± sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) merek usaha bernama Toko Xxx, yang telah terkenal di kalangan pembeli dan memiliki brand social media facebook dengan nama Xxxh Thamrin dan Instagram dengan nama @xxxoriginal serta Tiktok @xxxsyari original20, dimana merek dan brand social media tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat untuk menjual pakaian wanita di Xxx Lantai DI Blok F16 Nomor 08-09 Tanah Abang yang merupakan usaha bersama dengan Penggugat. Toko Xxx telah menghasilkan keuntungan sejak awal 2018 - 2021, sehingga Penggugat menaksir besar keuntungannya ± sebesar Rp 3.750.000,- x 4 tahun yaitu ± sebesar Rp 13.125.000.000,- (tiga belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Omset kotor baju jadi yang siap dijual di Xxx sejak awal 2018 ± sebesar Rp. 16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus rupiah) bahwa nilai tersebut merupakan taksiran sementara yang belumlah bersifat pasti dikarenakan selama ini Tergugat tidak pernah terbuka perihal keuangan atas usaha bersama tersebut;
7. Alat-alat konveksi yang saat ini terletak di ruko/ gudang bahan di Cengkareng ± sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Adapun uraian diatas merupakan harta benda yang bersifat nyata dan riil yang mana PENGGUGAT sebagai pihak didalam Pernikahan dengan TERGGUGAT mengetahui pasti adanya Perolehan harta-harta di atas baik benda bergerak dan tidak bergerak. Sehingga jelas dalil TERGGUGAT diatas patutlah untuk dikesampingkan sampai adanya pembuktian yang SAH dan patut dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan;

2. Bahwa, menanggapi dalil Jawaban Pokok Perkara dalam Konvensi TERGGUGAT pada Nomor 41 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: Gugatan mengenai perhitungan harta bersama sebesar ±32.539.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah) uang dihitung hanya berdasarkan taksiran Penggugat bukanlah nilai total **harta**

Halaman 51 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang nyata serta tidak berdasarkan fakta dan data uang akurat, sehingga tidak dapat dijadikan dasar perhitungan pembagian Harta Bersama” Bahwa dalil TERGUGAT diatas adalah keliru dan tidak berdasar dimana jelas PENGUGAT telah merincikan secara spesifik atas harta-harta yang perolehannya dalam pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Adapun rincian harta bersama telah PENGUGAT terangkan pada Poin 1 diatas yang mana memperlihatkan jelas uraian harta benda yang bersifat nyata dan riil yang mana PENGUGAT sebagai pihak didalam Pernikahan dengan TERGUGAT mengetahui pasti adanya perolehan harta-harta diatas baik benda bergerak dan tidak bergerak;

Hal ini menjadi lucu dimana TERGUGAT sendiri dalam hal ini secara berulang mendalilkan bahwa *Nilai Total Harta Bersama tidak berdasarkan fakta perhitungan!’ namun TERGUGAT sendiri tidak dapat merumitkan perincian yang dianggap akurat menurut TERGUGAT. Adapun dalil TERGUGAT terkait hal ini yang secara berulang terus di tuliskan didalam jawabannya patutlah dianggap sebagai upaya mengaburkan fakta agar TERGUGAT dapat menguasai lebih harta-harta yang sudah seharusnya dibagi dua dengan PENGUGAT sebagaimana ketentuan didalam Pasal 97 KHI yang berbunyi : “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Sehingga dengan adanya uraian diatas maka patutlah dalil TERGUGAT tersebut dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

BAHWA NILAI TOTAL UTANG BERSAMA SEBESAR ± Rp. 555.833.876.00 (LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH) APALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR.

1. Bahwa dalil Jawaban Pokok Perkara dalam Konvensi TERGUGAT pada Nomor 42, Nomor 43 dan Nomor 44 yang telah diuraikan diatas, antara lain: Penggugat meminta Tergugat melunasi Pinjaman yang dikatakan Penggugat sebesar Rp 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah). Nilai ini jauh lebih besar dari nilai pinjaman karena ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat telah memperpanjang dan menaikkan nilai Pinjaman pada sekitar akhir 2020;

Penggugat mengaku kepada keluarganya sudah melakukan top up Pinjaman dengan memalsukan tandatangan Tergugat. Jumlah Pinjaman uang akhirnya di konfirmasi oleh Tergugat adalah Rp 679.000.000,- (Enam ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) dan Tergugat sama sekali tidak mengetahui keberadaan uang tersebut karena Penggugat yang mengurus tambahan dan perpanjangan Pinjaman tersebut dan telah mempergunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat;

Bahwa dalil TERGUGAT diatas adalah tidak benar dan keliru dimana jelas pada faktanya adanya rincian yang sesuai fakta yang ada, yakni:

1. Cicilan Pokok : Rp. 150.000.000, (sudah lunas dari hasil top up modal Rp. 301.973.311)
2. Top up modal Rp. 301.973.311,- : Rp. 300.000.000,- : Rp. 0 (nol rupiah) : Rp. 3.875.000,- (sudah lunas) untuk menutupi pinjaman modal pertama
3. Bunga;
4. Denda;
5. Cicilan bulanan pinjaman pokok Rp. 150.000.000,-: Rp. 5.671.662,- (cicilan masih berjalan);
6. Cicilan bulanan top up modal Rp. 301.973.311;

Bahwa, jelas PENGUGAT telah rutin membayar pokok cicilan bulanan Rp. 150.000.000,- yaitu Rp. 3.875.000 perbulan sejak 9 Desember 2017 dan sudah lunas, yang mana pelunasannya bersumber dari top up modal karena TERGUGAT tidak pernah beritikad baik membayar cicilan sesuai dengan ianii dan kewajibannya Sejak Juli 2020 hingga saat ini, PENGUGAT masih memiliki pelunasan dari top up modal;

Bahwa, dalam hal ini terkait TOP UP yang mana telah didalilkan secara keliru oleh TERGUGAT “melakukan top up Pinjaman dengan memalsukan tandatanaan Tergugat. Jumlah Pinjaman uang akhirnya dikonfirmasi oleh Tergugat adalah Rp 679.000.000,- (Enam ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) dan Tergugat sama sekali tidak mengetahui keberadaan uang tersebut, jelas dimana TOP UP diambil oleh PENGUGAT guna menutupi

Halaman 53 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Modal Pertama yang mana dibebani kepada PENGUGAT sendiri untuk menyelesaikannya setiap bulan;

Lebih lanjut, Cicilan top up modal tersebut telah dibayar oleh Pengugat dari potongan gajinya sebesar Rp. 124.776.564,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat cicilan berjalan 98 (Sembilan puluh delapan) bulan lagi total sebesar Rp. 555.822.876,- (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang masih harus dilunasi PENGUGAT dan TERGUGAT, namun lagi-lagi TERGUGAT tidak pernah beritikad baik membayar cicilan sesuai dengan janji dan kewajibannya namun membebankan semuanya kepada PENGUGAT semata. Sehingga patutlah dalil TERGUGAT di atas dikesampingkan;

2. Bahwa, dalil Jawaban Pokok Perkara dalam Konvensi TERGUGAT pada Nomor 45 dan Nomor 46 yang pada pokoknya, antara lain:

Bahwa, selama Pengugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, Pengugat dan Tergugat memiliki utang usaha sebesar Rp. 989.108.825,- (Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang dihitung oleh Pengugat dan Tergugat secara bersama sama berdasarkan bukti nota utang yang diketahui;

Bahwa, dalil TERGUGAT diatas adalah tanpa dasar yang mana TERGUGAT sendiri tidak dapat merincikan terakit utang usaha ini. Bahwa pada faktanya diketahui TERGUGAT tidak pernah melibatkan PENGUGAT yang pada saat itu masih Istri sah dari TERGUGAT didalam usahanya. Dalam fakta yang ada jelas menunjukkan TIDAK PERNAH ADA TRANSPARENSI dari TERGUGAT terhadap usaha yang mana modal usahanya adalah hasil jerih payah PENGUGAT;

Bahwa, jelas PENGUGAT telah rutin membayar pokok cicilan **bulanan Rp. 150.000.000,-** yaitu Rp. 3.875.000 perbulan sejak 9 Desember 2017 dan sudah lunas, yang mana pelunasannya bersumber dari top np modal karena TERGUGAT tidak pernah beritikad baik membayar cicilan sesuai

Halaman 54 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan janji dankewajiban sejak Juli 2020 hingga saat ini, PENGUGAT masih memiliki tanggungan pelunasan dari top up modal; Lebih lanjut, Cicilan top up modal tersebut telah dibayar oleh Pengugat dari potongan gajinya sebesar Rp. 124.776.564,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat cicilan berjalan 98 (Sembilan puluh delapan) bulan lagi total sebesar Rp. 555.822.876,- (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang masih harus dilunasi PENGUGAT dan TERGUGAT, namun lagi-lagi TERGUGAT tidak pernah beritikad baik membayar cicilan sesuai dengan janji dan kewajibannya namun membebankan semuanya kepada PENGUGAT semata. Sehingga jelas TERGUGAT tidak dapat membuktikan rincian tagihan-tagihan utang tersebut maka patutlah angka sebesar Rp. 989.108.825,- (Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) patut untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

BAHWA TERGUGAT BUKANLAH SUAMI YANG BERTANGGUNGJAWAB DIDALAM PERNIKAHAN DAN TELAH BERITIKAD BURUK DALAM USAHA YANG DIKELOLA DALAM PERNIKAHAN

1. Bahwa, dalil Jawaban Pokok Perkara dalam Konvensi TERGUGAT pada Nomor 47 dan Nomor 48 yang pada pokoknya berbunyi : Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Pengugat dan Anak sesuai dengan kemampuan terbaiknya;

Bahwa, sampai saat ini, seberapa pun penghasilan atau pendapatan yang diperoleh Tergugat dari bekerja ataupun hasil menjalankan usaha dagangnya, Tergugat selalu memenuhi dan memberikan nafkah kepada Pengugat dan Anak sesuai kebutuhan dan keinginan mereka;

Bahwa, dalil TERGUGAT tersebut adalah TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA yang mana pada fakta yang diterima dan dialami langsung oleh PENGUGAT yakni TERGUGAT adalah Suami / Mantan Suami yang memang tidak pernah memberikan nafkah secara materil dan hanya membebankan kebutuhan hidup sehari-hari kepada PENGUGAT yang bekerja sejak pagi hingga petang hari sebagai tenaga kesehatan / Dokter

Halaman 55 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dapat menjamin keberlangsungan hidup PENGUGAT, TERGUGAT dan anak-anaknya sedangkan untuk pemberian nafkah yang mewajibkan TERGUGAT untuk memberikan hak kepada PENGUGAT merupakan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara cerai terdahulu yang memang wajib dilaksanakan oleh TERGUGAT sesuai dengan amar putusan pada perkara perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT terdahulu, hal ini Berdasarkan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkhusus ketentuan Pasal 149 KHI dan Pasal 152 KHI tersebut, kewajiban seorang suami tidak hanya sebatas saat masih terjalinnya hubungan suami istri. Namun ketika sudah terjadi perceraian pun, suami masih wajib memberikan nafkah kepada mantan istri;

Pasal 149 KHI:

"Pertama, memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhl (belum dikumpuli)".

"Kedua, memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil".

"Ketiga, melunasi mahar yang masih berutang seluruhnya, dan separah apabila qabla al dukhl".

"Keempat, memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21."

Pasal 152 KHI:

"Bekas Istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz".

Ketentuan tersebut diatas didukung pula menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri."

Pasal tersebut mempertegas bahwa tidak memberikan batas waktu bagi seorang suami sampai kapan, seorang suami masih berkewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah atau biaya hidup terhadap mantan istrinya. Sehingga dalil TERGUGAT yang mengada-ada di atas patutlah untuk dikesampingkan oleh yang mulia Majelis Hakim;

2. Bahwa, dalil Jawaban Pokok Perkara dalam Konvensi TERGUGAT pada Nomor 49, dan Nomor 52 yang pada pokoknya berbunyi:

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, pendapatan yang diperoleh dari usaha dagang yang dijalankan oleh Tergugat juga dipergunakan untuk melunasi Utang bersama dan membeli harta bersama. Bahwa dalil TERGUGAT di atas adalah TIDAK BENAR. Bahwa dapat dibuktikan sendiri dihadapan Majelis Hakim dalam Persidangan bahwa PENGGUGAT telah rutin membayar pokok cicilan bulanan Rp. 150.000.000,- yaitu Rp. 3.875.000 perbulan sejak 9 Desember 2017 dan TELAH LUNAS, pelunasan dari Pinjaman Modal Pertama bersumber dari top up modal KARENA TERGUGAT TIDAK PERNAH BERITIKAD BAIK MEMBAYAR CICILAN SESUAI DENGAN JANJI DAN KEWAJIBANNYA. Sejak Juli 2020 hingga saat ini, PENGGUGAT masih memiliki tanggungan pelunasan dari top up modal;

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka **DALAM REPLIK PENGGUGAT INI** adalah patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT dapat dilanjutkan kedalam pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan harta-harta berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxterletak di Xxx, Persil No. xxx
 - b. Seluruh prabot rumah tangga di dalam ramah di Xxx;

Halaman 57 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit mobil merek Pajero Sport warna putih Nomor Kendaraan XXX berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") Nomor XXX;
- d. 1 (satu) unit motor vespa Nomor Kendaraan XXX warna abu-abu gelap;
- e. 1 (satu) merek usaha bernama Toko Xxx, yang telah terkenal di kalangan pembeli dan memiliki brand sosial media facebook dengan nama Xxxh Thamrin dan Instagram dengan nama @xxx_original serta Tiktok @xxxsyari original20, dimana merek dan brand social media tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat untuk menjual pakaian wanita di Xxx Lantai D1 Blok F16 Nomor 08- 09 Tanah Abang yang merupakan usaha bersama dengan Penggugat;
- f. Omset kotor baju jadi yang siap dijual di Xxx sejak awal 2018;
- g. Alat-alat konveksi yang saat ini terletak di ruko/ gudang bahan di Cengkareng. Adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh % bagian dari harta bersama ;
4. Menyatakan kewajiban pembayaran dan/atau pelunasan kredit modal Toko Xxx maupun hutang-hutang lainnya yang timbul dalam masa perkawinan sebagai hutang perkawinan yang wajib ditanggung renteng dari harta bersama;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat tersebut;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan demi hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (mi Voerbaar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 58 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik *Penggugat* tersebut, **TERGUGAT MEMBERIKAN TANGGAPAN DENGAN DUPLIKNYA** tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa, setiap kesalahan ejaan, bahasa, penulisan, dan penempatan tanda baca pada kutipan-kutipan yang ada dalam Duplik adalah sebagaimana kesalahan ejaan, bahasa, penulisan, dan penempatan tanda baca yang dibuat oleh Penggugat dalam Gugatan dan Replik;
2. Bahwa, mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Penggugat *dalam Replik* tidak dapat membantah sedikit pun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawaban. Penggugat dalam Replik, sekali lagi, hanya memberikan uraian dan analisa yang tidak berdasar hukum, tidak relevan dan hanya mengada-ada untuk menutupi berbagai kecacatan dan ketidakmampuan Penggugat untuk melakukan pembuktian terhadap hal-hal yang bersifat formil dan materiil pada Gugatan;
3. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil semula yang telah disampaikan dalam Jawaban, dan kembali menegaskan kembali dalil-dalil pada Jawaban dalam Duplik ini, dan selanjutnya Tergugat akan menguraikan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan hukum dari Duplik di bawah ini:

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL*)

4. Bahwa, dalil pada angka 11 dan 12 halaman 14-16 dari Replik telah menunjukkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memahami dan tidak mau mengakui adanya ketidakjelasan dalam Gugatan yang diajukannya karena tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi kabur sebagaimana yang telah diuraikan dengan sangat jelas pada angka 16-22 dari Jawaban;
5. Bahwa, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 59 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dengan jelas menyebutkan objek dari sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai **dengan uraian yang telah disampaikan dengan jelas pada angka 23 dari Jawaban** dan berdasarkan penjelasan dari Majelis Hakim Yang Terhormat mengenai bagaimana seharusnya objek dari sengketa diuraikan secara lengkap, rinci dan jelas;

6. Bahwa, petitum dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dibuat secara rinci dikarenakan dasar hukum dalil Gugatan dan objek sengketa dalam Gugatan juga tidak jelas sebagaimana telah dijelaskan pada angka 24 dari Jawaban.

GUGATAN DIAJUKAN TIDAK DENGAN ITIKAD BAIK

7. Bahwa, dalil pada angka 13 halaman 16-18 dari Replik hanya merupakan pengulangan yang secara nyata tidak benar dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan Gugatan dengan memberikan mengenai rincian Harta Bersama yang perhitungan harganya hanya berdasarkan taksiran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta **tidak berdasarkan harga saat Harta Bersama** laku terjual;
8. Bahwa, dalil pada angka 13 halaman 18-19 dari Replik juga hanya merupakan pengulangan dan menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan Gugatan yang memberikan mengenai rincian Utang Bersama yang timbul tanpa diketahui dan disetujui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan secara jelas, lengkap, dan rinci pada angka 25-31 dari Jawaban;
9. Bahwa, **kesepakatan yang dibuat secara tertulis mengenai pembagian Harta Bersama dan perhitungan Utang Bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memang tidak pernah dibuat dikarenakan hanya disepakati dan diucapkan secara lisan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**. Selain itu, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi



percaya atas itikad baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam menyelesaikan mengenai pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama secara kekeluargaan dan damai;

10. Bahwa, mengenai pembagian Harta Bersama dan perhitungan Utang Bersama yang **sudah pernah diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat proses pemeriksaan perkara perceraian** Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dicabut oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan disepakati dan diucapkan secara lisan di hadapan Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara perceraian untuk menyelesaikan mengenai pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama secara kekeluargaan dan damai antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
11. Bahwa, dalil pada angka 14 halaman 19-20 dari Replik **sangatlah tidak benar** karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **menikmati sendiri hasil penjualan motor Yamaha NMAX ("Yamaha")** dan **masih meminta** kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **dalam memenuhi kebutuhan** hidupnya dan Anak mereka. Hal ini tidak pernah dipermasalahkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat memahami kewajibannya sebagai suami dan ayah;
12. Bahwa, yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **dengan tidak menyertakan motor Yamaha dalam Harta Bersama** telah **dengan jelas menunjukkan itikad tidak baik** dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan Gugatan.

B. DALAM POKOK PERKARA DALAM KONVENSI

NILAI TOTAL KESELURUHAN HARTA BERSAMA SEBESAR ± Rp32.539.000.000,00 (TIGA PULUH DUA MILIAR LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH) BERDASARKAN TAKSIRAN PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR.

13. Bahwa, yang **termasuk dalam Harta Bersama selama perkawinan**



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan dengan sangat jelas dan rinci pada angka 38-40 dari Jawaban;

14. Bahwa, taksiran nilai total keseluruhan Harta Bersama selama perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar ± Rp 32.539.000.000/00 (tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah) ***tidak dihitung berdasarkan perhitungan yang akurat dan tepat;***
15. Bahwa, taksiran nilai total keseluruhan Harta Bersama tersebut pada angka 14 dari Duplik yang uraiannya terus diulang adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyertakan Alat Konveksi dan Omset Kotor sebagaimana yang diuraikan pada angka 1 (6) dan (7) halaman 26 dari Replik, yang sangat jelas bukan termasuk dalam Harta Bersama sebagaimana telah diuraikan pada angka 19 dari Jawaban;
16. Bahwa, perhitungan yang akurat dan tepat atas nilai total keseluruhan Harta Bersama seharusnya dihitung berdasarkan harga jual dari seluruh Harta Bersama yang diketahui dan disepakati baik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu berdasarkan harga ketika Harta Bersama laku terjual sebagai dasar perhitungan pembagian Harta Bersama;
- NILAI TOTAL UTANG BERSAMA SEBESAR Rp 555.822.876,00 (LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH) ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR.
17. Bahwa, nilai total utang bersama sebesar Rp555.822.876,00 (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah) yang disebutkan pada ***angka 1 halaman 28-30*** dari Replik adalah tidak benar dan tidak berdasar di mana perhitungan Pinjaman hanya berdasarkan *top up* Pinjaman yang dilakukan secara sepihak oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak berdasarkan pada Pinjaman sebagaimana telah dijelaskan pada angka 42



dari Jawaban;

18. Bahwa, setelah usaha yang dijalankan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meningkat, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga turut membayar cicilan Pinjaman dengan memberikan uang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai Pinjaman tersebut lunas;
19. Bahwa, ketika dilakukan mediasi dengan keluarga sebelum proses perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui telah melakukan *top-up* Pinjaman yang tidak diketahui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun karena keinginan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada waktu itu adalah mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersedia membayar *top-up* Pinjaman yang dibayarkan melalui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
20. Bahwa, nilai total utang yang sebenarnya selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah adalah sebesar Rp. 1.668.108.825.00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus delapan ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah) ("**Utang Bersama**") sebagaimana yang telah diuraikan dengan sangat jelas dan rinci pada angka 42-46 dari Jawaban;

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI TIDAK PERNAH MEMBERIKAN NAFKAH DARI AWAL PERKAWINANNYA DENGAN PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI ADALAH MENGADA-ADA DAN TIDAK BENAR.

21. Bahwa, dalil pada angka 1 halaman 31-33 dari Replik adalah tidak benar dan salah dalam memahami aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menunjukkan sikap Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi yang tidak menghargai dan tidak mau mengakui setiap upaya yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan kewajiban sebagai suami maupun mantan suami;
22. Bahwa, sewaktu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 63 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB



Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih terikat dalam ikatan perkawinan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memilih pergi dari tempat kediaman bersama dengan membawa Anak walaupun sudah dilarang oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih meminta uang untuk keperluannya dan Anak kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tetap diberikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tetap aktif menanyakan kebutuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Anak serta 3 (tiga) kali mendatangi tempat kediaman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Anak serta meminta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk kembali ke tempat kediaman bersama.

23. Bahwa, berdasarkan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang berbunyi:

"Pasal 41 : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."

24. Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah patuh dan tunduk pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor **3379/Pdt.G/2021/PA.JB tertanggal 24 Maret 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriah ("Putusan 3379") mengenai pemberian nafkah yang wajib diberikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu:

a. Memberikan kepada Penggugat berupa:

- i. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah); dan
- ii. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah).

b. Memberikan nafkah kepada Anak yang diberikan melalui Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap bulannya dengan penambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya sampai Anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa atau telah kawin;

25. Bahwa, uraian pada angka 17 dan 18 dari Replik ini telah menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terang dan jelas mengenai waktu dan besarnya nafkah yang wajib diberikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI TIDAK PERNAH MENUTUPI PENDAPATAN YANG DIPEROLEH DARI USAHA DAGANG YANG DIJALANKAN OLEH TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI.

26. Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah membatasi apalagi menutup akses bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk datang ke toko tempat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjalankan usaha dagangnya. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga memiliki akses terbuka untuk memeriksa pembukuan termasuk besarnya modal, pengeluaran, dan pendapatan usaha dagang tersebut;

27. Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menikmati pendapatan dari toko tempat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjalankan usaha dagangnya, contohnya ketika ada pelanggan toko yang mengirimkan uang ke nomor rekening bank Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil uang tersebut tanpa memberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki akses untuk memeriksa mutasi rekening bank Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

28. Bahwa, selain perbuatan yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang dijelaskan pada angka 27 dari Duplik ini, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nomor rekening bank atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada pelanggan toko yang akan mengirimkan uang atas pembelian barang di toko dan uang yang dibayarkan pelanggan tersebut dipergunakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa meminta izin kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

29. Bahwa, atas tindakan-tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pada angka 27 dan 28 dari Duplik ini tidak pernah dipermasalahkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menunjukkan dengan sangat jelas Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 65 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan itikad dan prasangka baiknya tidak pernah menutupi pendapatan yang diperoleh dari usaha dagang yang dijalankannya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam "**A. Dalam Eksepsi**" tersebut di atas, harus dianggap sebagai satu kesatuan (*mutatis-mutandis*) yang tidak terpisahkan atas uraian dalam "**B. Dalam Pokok Perkara (Dalam Konvensi)**" dari Duplik ini.

BAGIAN HARTA BERSAMA UNTUK PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI MASING-MASING ADALAH 50% (SEPERDUA) DARI NILAI HARTA BERSAMA YANG DIPEROLEH BERDASARKAN HARGA JUAL HARTA BERSAMA.

30. Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan dengan sangat jelas dan rinci pada angka 38-40 dari Jawaban dan juga **telah disepakati dalam tahap mediasi** di PA Jakarta Barat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, **yang termasuk dalam Harta Bersama selama perkawinan dengan bagian masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ½ (seper dua)** adalah:

- a. 1 (satu) buah rumah beralamat di Jl. Tanjung Duren Selatan Gg. VI No. 43, RT 008, RW 002, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia ("**Rumah**"), yang akan dijual dan hasil penjualan Rumah akan dibagi masing-masing ½ (seperdua) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- b. seluruh perabot rumah tangga di dalam rumah yang beralamat di Jl. Tanjung Duren Selatan Gg. VI No. 43, RT 008, RW 002, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, yang seluruhnya akan menjadi bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- c. 1 (satu) buah mobil merek Mitsubishi Pajero, warna putih, dengan nomor polisi XXX, yang akan dijual dan hasil penjualan Rumah akan dibagi masing-masing ½ (seperdua) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; dan

Halaman 66 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah sepeda motor merek Vespa yang tercatat atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang akan menjadi bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

31. Bahwa, mengenai **perhitungan harga Harta Bersama** yang telah disepakati akan dijual dan dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **dihitung berdasarkan harga jual Harta Bersama ketika laku terjual;**

MEREK USAHA DAN NAMA TOKO "XXX" ADALAH NAMA ANAK PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI.

32. Bahwa, merek usaha dan nama toko "Xxx" yang merupakan usaha dagang yang dijalankan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidaklah semata-mata merupakan ide atau gagasan hanya dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan nama "Xxx" merupakan nama dari anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

33. Bahwa, penggunaan nama "Xxx" oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai merek usaha dan nama toko untuk usaha dagang yang dijalankannya adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

34. Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhak melarang penggunaan nama "Xxx" sebagai merek usaha dan nama toko untuk usaha dagang yang dijalankan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

35. Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi menggunakan akun Instagram dengan nama @xxx_original dan akun Tiktok dengan nama @xxxyari_original20;

36. Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak lagi menggunakan moto "Feel Pretty Feel Classy" pada pakaian yang dijual oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan merek usaha "Xxx" maupun pada nama toko "Xxx";

37. Bahwa, perhitungan keuntungan yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 1 (5) halaman 25-26 dari Replik

Halaman 67 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak masuk akal, tidak berdasar, dan mengada-ada;

38. Bahwa, **ketika terjadi pandemi COVID-19, pendapatan toko "Xxx" tidak ada dikarenakan daya beli pelanggan toko juga tidak ada, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus menjual rugi Omset Kotor dan hasil jual rugi Omset Kotor digunakan untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat itu;**

39. Bahwa, keadaan usaha dagang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengalami kerugian tersebut diketahui juga oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggunakan dasar perhitungan yang masuk akal dalam menghitung jumlah keuntungan toko "Xxx" sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;

40. Bahwa, berdasarkan pembukuan toko "Xxx" yang dilakukan secara manual dari **Januari sampai dengan Maret 2022**, total keuntungan tertinggi dengan penghitungan besarnya keuntungan penjualan *per-helai pakaian adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah)*, maka rata-rata per bulan dari penjualan Omset Kotor toko "Xxx" adalah sebesar \pm Rp 99.297.500,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

41. Bahwa, perhitungan jumlah total keuntungan tertinggi usaha dagang toko "Xxx" sejak awal memulai usaha yang berjalan efektif sampai dengan saat ini baru **sekitar 2,5 (dua koma lima) tahun yaitu sebesar \pm Rp 2.978.925,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima Rupiah);**

OMSET KOTOR USAHA DAGANG YANG DIJALANKAN OLEH TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI TIDAK TERMASUK DALAM HARTA BERSAMA.

42. Bahwa, **Omset Kotor yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada dalil angka 1 (6) halaman 26 dari Replik tidak termasuk dalam Harta Bersama dikarenakan Omset Kotor bukan merupakan harta baik yang berwujud maupun tidak berwujud**



sebagaimana diatur dalam 91 KHI;

43. Bahwa, **Omset Kotor juga bukan merupakan aset yang diperoleh dari usaha dagang yang dijalankan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga Omset Kotor bukanlah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**
44. Bahwa, **Omset Kotor merupakan barang titipan sebagaimana telah diuraikan dengan jelas pada angka 19 (i) dari Jawaban;**
45. Bahwa, perhitungan Omset Kotor yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 1 (6) halaman 26 dari Replik adalah **tidak masuk akal, tidak berdasar, dan mengada-ada;**
46. Bahwa, ketika terjadinya pandemi COVID-19 pada 2020-2021, Omset Kotor toko "Xxx" sangat berkurang drastis sampai menyebabkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menutup salah satu kios toko "Xxx" dikarenakan tidak mampu menyewa kios toko dan membayar karyawan. Keadaan ini diketahui juga oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat menggunakan dasar perhitungan yang masuk akal dalam menghitung Omset Kotor toko "Xxx";
47. Bahwa, berdasarkan pembukuan toko "Xxx" dari **Januari sampai dengan Maret 2022** yang dilakukan secara manual, perhitungan Omset Kotor rata-rata per bulan dari toko "Xxx" adalah sebesar ± Rp 315.267.500,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah), sehingga perhitungan jumlah total Omset Kotor usaha dagang toko "Xxx" sejak awal memulai usaha sampai dengan saat ini yang berjalan efektif baru sekitar 2,5 (dua koma lima) tahun karena adanya pandemi yaitu sebesar ± Rp 9.458.025.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua puluh lima ribu Rupiah);
48. Bahwa, **keuntungan yang diperoleh dari usaha dagang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah digunakan untuk membeli Harta** Bersama, mencicil pembayaran Utang Bersama, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama perkawinan Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

ALAT KONVEKSI DIBAGI 1/2 (SEPERDUA) ANTARA PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI.

49. Bahwa, berdasarkan fakta dan data yang ada serta yang diakui dan diketahui bersama oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Alat Konveksi yang termasuk dalam Harta Bersama **berjumlah 8 (delapan) buah mesin jahit merek JUKI** yang ada di tempat produksi di daerah Tangerang di bawah peugawasan seorang mandor;

50. Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menyerahkan 4 (empat) buah mesin jahit kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 dari Kompilasi Hukum Islam ("**KHI**") yang berbunyi:

"Pasal 97 : Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

UTANG BERSAMA YANG HARUS DITANGGUNG OLEH PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI MASING-MASING ADALAH 50% (SEPERDUA) BAGIAN DARI TOTAL UTANG BERSAMA.

51. Bahwa, **nilai total utang yang sebenarnya selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah adalah sebesar Rp 1.668.108.825,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus delapan ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah)** ("Utang Bersama") yang mana dasar perhitungannya telah diuraikan dengan sangat jelas dan rinci pada angka 42-46 dari Jawaban;

52. Bahwa, mengenai perhitungan pembagian Utang Bersama adalah masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dihitung berdasarkan nilai total Utang Bersama pada angka 51 dari Duplik ini;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil *bantahan dan dasar hukum* di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, jelas bahwa sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

PETITUM

Berdasarkan segala uraian-uraian yang telah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sampaikan di atas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Harta Bersama berupa:
 - a. 1 (satu) buah rumah beralamat di Xxx, Indonesia;
 - b. 1 (satu) buah mobil merek Mitsubishi Pajero, warna putih, dengan nomor polisi XXX;
 - c. 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha NMax atas nama Tergugat;
 - d. 1 (satu) buah sepeda motor merek Vespa yang tercatat atas nama Tergugat; dan
 - e. 2 (dua) buah sepeda kayuh;
3. Menetapkan nilai harta bersama berdasarkan harga jual harta bersama;
4. Menetapkan nilai utang bersama adalah sebesar Rp 1.668.108.825,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus delapan ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah);

Halaman 71 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari nilai Harta Bersama dan masing-masing berkewajiban membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari nilai Utang Bersama;
6. Menetapkan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa **untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat** telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat Penggugat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxx** (Penggugat), NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 24 Maret 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 8 April 2022, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 791/AC/2022/PA.JB tanggal 8 April 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **Xxx** (Tergugat) tertanggal 28 September 2022, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.4);
5. Fotokopi BPKP Mobil No. XXX atas nama **Xxx** (Tergugat) Nomor Polisi xxx, warna Putih Mutiara, Merek Mitsubishi, tipe Pajero Sport. No. Mesin xxx, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.5);

Halaman 72 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 280 yang terletak di Xxx, Gambar Situasi No. 6696/1996 tanggal 14 Agustus 1996 luas 78 M2, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.6);
7. Fotokopi print out Surat **Pemberitahuan Persetujuan Kredit** Nomor xxx tanggal 6 Novemver 2017 senilai Rp **150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** atas nama **Nurvita Arya Yanuarsih** yang dikeluarkan oleh Bank DKI, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.7);
8. Fotokopi print out **Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit** Nomor 094/SPKK/438/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 senilai Rp 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) atas nama **Nurvita Arya Yanuarsih** yang dikeluarkan oleh Bank DKI Cabang Pembantu Mampang Prapatan, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.8);
9. Fotokopi print out rekening koran atas nama **Xxx** periode tanggal 1 November 2017 sampai 31 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT.Bank DKI, Cabang Pasar Induk Kramat Jati, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.9);
10. Fotokopi print out akun Facebook Toko Xxx Thamrin, telah dinazegelen dan bermaterai cukup (Bukti P.10);
11. Fotokopi print out akun instagram Toko Xxx_original, telah dinazegelen dan bermaterai cukup (Bukti P.11);
12. Fotokopi print out akun TikTok xxxrasyari_oroginal20, telah dinazegelen dan bermaterai cukup (Bukti P.12);
13. Fotokopi print out akun kegiatan penjualan Toko xxx_original, telah dinazegelen dan bermaterai cukup (Bukti P.13);
14. Fotokopi Nota Pemindahbukuan Kredit Multi Guna, yang dikeluarkan oleh PT. Bank DKI Cabang Pembantu Mampang Prapatan, tertanggal 11 April 2022, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.14);
15. Print Out foto-foto terkait alat-alat konveksi, telah dinazegelen dan bermaterai cukup (Bukti P.15);

B. Bukti Saksi Penggugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di xxx, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah rekan kerja Penggugat di Puskesmas;
- bahwa, Tergugat adalah *suami kedua Penggugat*, dan saat ini sudah bercerai;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Wilayah Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
- bahwa, saksi **tidak pernah** berkunjung kerumah Penggugat dengan Tergugat, dan tahu rumah Penggugat dan Tergugat bagus dan besar dari media sosial milik Penggugat;
- bahwa, saksi tidak tahu kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat membelinya, hanya saksi tahu dibeli semasa Penggugat dan Tergugat hidup rukun;
- bahwa, saksi tidak tahu letak dan batas-batas dari rumah tersebut;
- bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menguasai rumah tersebut saat ini;
- bahwa, saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai **Mobil Pejero Sport Warna Putih tahun 2017, Motor VESVA**, dan ada usaha Busana Muslim xxx;
- bahwa, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat membelinya, hanya yang saksi tahu semasa hidup mereka rukun;
- dibeli semua harta bersama yang saksi sebutkan diatas, yang saksi tahu semuanya dibeli semasa hidup rukun, dan untuk **motor dan mobil dipakai oleh Tergugat, begitu juga usaha Toko Xxx**;
- bahwa, saksi mulai dikenalkan oleh Penggugat barang jualan dari Toko Xxx Koleksi pada tahun 2018, dimana saat itu, Penggugat menawarkan barang jualan koleksi dari Toko Xxx untuk saksi jual;
- bahwa, pada saat itu Toko Xxx menjual baju-baju syar'i khusus untuk ibu-ibu;

Halaman 74 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, saksi tidak tahu dimana letak pastinya Toko Xxx, karena saksi tidak pernah berkunjung langsung ke Toko Xxx, yang saksi tahu letaknya di Xxx;
- bahwa, saksi memesan dari Penggugat langsung pada saat itu, karena saksi pernah menjual barang jualan Penggugat pada tahun 2018 saja, setelah itu tidak lagi, karena harganya diluar jangkauan pelanggan saksi;
- bahwa, **saksi tidak tahu** berapa penghasilan Toko Xxx dalam sebulan;
- bahwa, saksi tahu dari cerita Penggugat dahulu, produksinya dibuat sendiri dan sudah mempunyai konveksi sendiri;
- bahwa, saksi tidak tahu dimana letak usaha konveksi milik Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, setahu saksi yang menguasai Toko Xxx dan Konveksi saat ini adalah Tergugat ;
- bahwa, saat saksi masih berjualan *harga beli baju atasan dengan harga Rp 125.000,-* (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan untuk baju Gamis mulai dari Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa, pada saat itu saksi mengambil keuntungan perbaju antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- bahwa, bagian promosi di Toko Xxx saat itu adalah Penggugat sedangkan bagian produksi dan lainnya adalah Tergugat;
- bahwa, yang **membuka social media Toko Xxx pada saat itu adalah Penggugat**, sehingga barang-barang yang mau dibeli kita bisa melihat melalui status Penggugat dan memesan barang melalui Penggugat. Lalu selama pandemi saksi tidak aktif lagi sehingga saksi tidak tahu lagi perkembangan toko Xxx;

2. **xxx**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxx, mengaku sebagai konsumen di xxx. Dibawah sumpahnya saksi



menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Penggugat sejak tahun 2016, dan juga tahu bahwa Tergugat suami Penggugat;
- bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai
- bahwa, saksi akan menerangkan sehubungan dengan harga beli barang di xxx;
- bahwa, saksi selama kenal dengan Penggugat belum pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- bahwa, awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxx;
- bahwa, saksi tahu rumah Penggugat dan Tergugat dari medsos Penggugat mengunggahnya;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat pun ada Toko yang di beri nama Azzahro, selama mereka hidup rukun;
- bahwa, saksi pernah berbelanja di Toko Azzahro melalui on line untuk di jual ke pihak ke 2 dengan harta Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- bahwa, saksi belanja kodian busana-busana syar'i di Toko Azzahro tersebut ;
- bahwa, saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat kontrak di Xxx;
- bahwa, Toko Azzahro sampai sekarang ini masih berjalan dan banyak pengunjunnya;
- bahwa, saksi mencukupkan keterangannya;

BUKTI-BUKTI TERGUGAT

A. Bukti Surat Tergugat:

1. Fotokopi print out **laporan Piutang** Pelanggan dari Toko Textile Al Balad, tertanggal cetak 12/8/2022, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti T.1);
2. Fotokopi dari fotokopi **Nota Tagihan hutang dari CV Utama** Textile Mandiri dari tanggal 11 November 2021 dan terakhir tanggal 9 Januari 2022, telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti T.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Nota Tagihan hutang dari Toko Maju Jaya dari tanggal 18 Oktober 2021 dan terakhir tanggal 14 Januari 2022, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti T.3);
4. Fotokopi Nota Tagihan hutang dari PT Maju Jaya Sehati tanggal 1 Desember 2021, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti T.4);
5. Fotokopi dari fotokopi pembukuan Manual Toko Xxx Syar'i Periode Januari – Maret 2022, telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti T.5);
6. Fotokopi print out Rekening Tahapan BCA Cabang Tanah Abang atas nama Xxx periode Januari 2022 sampai Maret 2022, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti T.6);
7. Fotokopi print out Laporan Transaksi dari Bank BRI kepada Xxx periode 1 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti T.7);
8. Fotokopi print out Rekening Koran Xxx periode 1 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022 dari Bank Mandiri, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti T.8);
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Sewa Rumah dari DR. Oni Khonsa (pihak Pertama) kepada Reni Ferdiandi (Pihak Kedua) yang dibuat tanggal 26 November 2021, telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti T.9);
10. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi pembayaran Ruko Xxx Lantai Dasar Blok F 16 tanggal 1 Februari 2022, telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti T.10);
11. Fotokopi print out sreenshoot percakapan via WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti T.11);
12. Fotokopi print out sreenshoot bukti transfer atas nama Dr. Nurvita Yanuarsih, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti T.12);

B. Bukti Saksi Tergugat :

1. **Mila Okna Sari binti Hameidi**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan

Halaman 77 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Batua Lorong Subarang Kelurahan Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok Sumatera Barat, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah karyawan Tergugat sejak tahun 2019, saat Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- bahwa, saksi bekerja sebagai pembukuan Admin On Line, saksi bertugas untuk mencatat barang masuk dan barang keluar;
- bahwa, pada saat saksi mulai masuk bekerja di toko Xxx sudah menjual baju syar'i, saat itu Toko Xxx berada di Lantai III Blok A Xxx dan terdiri dari dua blok. Pada saat itu Tergugat memiliki lima orang karyawan.
- bahwa, pembeli di Toko Xxx tidak tiap hari ramai, kadang kosong, dan biasanya ramai pada saat menjelang hari raya umat Islam, tetapi untuk pesanan on line setiap minggu ada, dalam seminggu kadang terjual 100 potong pakaian. Untuk baju syar'i dijual dengan harga Rp 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- bahwa, Toko Xxx memiliki konveksi sendiri yang terletak di Cengkareng Jakarta Barat, tetapi saksi belum pernah kesana;
- bahwa, saksi tidak tahu tentang omzet dan juga tidak tahu tentang keuntungan toko Xxx, karena saksi hanya bertugas bagian pembukuan barang masuk dan barang keluar serta promosi secara on line;

2. **M. Ihsan Bin M. Arif**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Petamburan Nomor 6 RT.006 RW.001, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman Tergugat sejak kecil;
- bahwa, saksi tahu tentang Toko Xxx yang menjual baju syar'i, sebagai pengelolanya adalah Tergugat, sedangkan Pengugat jarang ke toko.

Halaman 78 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB



Saksi berperan sebagai marketing dan bekerja secara free line. Saksi tidak tahu tentang omzet dan juga tidak tahu tentang hasil penjualan;

- bahwa, pada saat saksi datang ke toko Xxx, saksi pernah melihat ada empat orang karyawan yang bekerja di toko Xxx, yaitu tiga orang cewek dan seorang cowok, tetapi saksi tidak tahu tentang tugas karyawan di bagian apa saja, dan juga saksi tidak tahu tentang hasil penjualan toko Xxx;
- bahwa, toko Xxx mempunyai desainer sendiri dan memiliki konveksi sendiri yang terletak di Cengkareng, dan saksi pernah ke tempat konveksi tersebut;
- bahwa, yang saksi tahu pemasukan barang ke toko biasanya hutang dulu, dan pemesan barang dari toko juga tidak langsung bayar, sehingga Tergugat menjani bisnisnya kayak gali lobang tutup lobang;

Bahwa, Penggugat mengajukan pembuktian, kemudian menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa, setelah selesai Pembuktian dari Penggugat dan Tergugat, Majelis akan melaksanakan sidang setempat (Discente) terhadap objek gugatan, untuk pelaksanaan sidang ini Majelis Hakim telah membacakan putusan sela dalam persidangan pada tanggal 19 September 2022

Bahwa hasil pelaksanaan ditempat atau discente pertama pada tanggal 30 September 2022, yang di laksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah dibacakan di persidangan, dengan isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang dengan kesimpulan :

1. Tanah dan rumah ada, sudah sertifikat Hak Milik atas nama Xxx, luas 72 M hasil beli pada bulan Februari 2020;
2. Prabot rumah tangga; dan
3. Mobil Pajero Sport.

Sedangkan hasil pemeriksaan setempat atau descente oleh Majelis yang sama yang dilasanakan pada tanggal 7 Oktober 2022 Komplek Ruko Taman Palem, intinya adalah : Tergugat memiliki 10 mesin jahit dengan harga satuan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hasil desente atau pemeriksaan setempat terhadap Usaha Pertokoan Merk Azzahro di Xxx di wilayah hukum Jakarta Pusat yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2022, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang intinya : benar obyek tersebut ada 2 (dua) buah obyek, namun kedua obyek tersebut bukan milik Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat hanya menyewa;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis, dengan isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat, juga mengajukan tuntutan provisionil yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat menolak gugatan provisi Penggugat tersebut, dengan dalil berkaitan dengan pembukuan dan rekening bank selama berumah tangga tidak pernah disembunyikan dari Penggugat sehingga Penggugat bisa mengetahui secara jelas dan tidak ada yang ditutupi oleh Tergugat sebagaimana telah diajukan dalam bukti surat dari Tergugat, sedangkan untuk sita marital harta bersama sebagaimana didalilkan oleh Tergugat bahwa harta-harta tersebut dipergunakan oleh Tergugat dan Penggugat serta anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada alasan dilakukan sita marital terhadap harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak ada alasan yang kuat untuk dikabulkannya gugatan provisi Penggugat dan karenanya gugatan tersebut patut untuk ditolak seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban Tergugat.

Halaman 80 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Majelis Hakim pelajari, ternyata eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan berkaitan dengan kewenangan absolute maupun relative Pengadilan Agama Jakarta Barat, melainkan berkaitan dengan pokok perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat berkaitan dengan pokok perkara, maka akan Majelis pertimbangkan bersamaan dalam pemeriksaan pokok perkara, baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Saniyah, C.M.** Hasil mediasi pada tanggal 7 Juni 2022 telah terwujud kesepakatan sebagian. Hal-hal yang sudah disepakati dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Harta bersama berupa rumah di Tanjung Duren dan Mobil Pajero akan dijual dan hasilnya dibagi dua. Prabot rumah diserahkan kepada Penggugat, motor Vespa diserahkan kepada Tergugat;**
- 2. Harta lainnya berupa Toko Xxx, Omset kotor di Toko Xxx dan alat-alat Konveksi tidak ada kesepakatan;**

Menimbang, bahwa karena **usaha damai berhasil sebagian**, lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan harta bersama seperti diuraikan di atas, sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan **kedudukan hukum harta** bersama tersebut;

Halaman 81 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49 ayat (1) menyatakan : "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang Islam, dalam bidang : a. Perkawinan... dst. Penjelasan pasal 49... angka 10. Berbunyi : ...penyelesaian harta bersama....". Sehingga berdasarkan dalil hukum tersebut, gugatan harta bersama oleh Penggugat terhadap Tergugat, adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi sebutan : "HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN. Diatur pada Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37. Pasal 35 ayat (1) berbunyi : "**Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama**". Pasal 36 ayat (1) berbunyi: "*Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.* Pasal 37 berbunyi : "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*". Di dalam penjelasan Pasal 37 dikatakan bahwa : "*Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya*".

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam menyebutnya HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN. Diatur pertama dalam BAB I Pasal 1 huruf (f) berbunyi: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri *selama dalam ikatan perkawinan berlangsung* dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa". Diatur lebih lanjut dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pasal 85 berbunyi: "Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri" Pasal 91 berbunyi: (1). "Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud". (2). "Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga". (3). "Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban". Pasal 97 berbunyi: "Janda atau duda cerai hidup *berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Dalil Syar'i dalam Surat An-Nisa ayat 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya: "Dan janganlah kamu iri hati, dalam Allah melebihi karuniannya kepada sebagian kamu dari yang lainnya. Untuk pria ada bahagian (pahala) dari hasil kerjanya dan untuk wanita juga ada bahagian (pahala) dari hasil kerjanya. Mintalah kepada Allah karuniannya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, dahulu Penggugat menikah dengan Tergugat dengan status janda anak bawaan satu orang, sedangkan Tergugat berstatus duda anak bawaan 2 orang, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, sesuai dengan akta cerai Nomor 791/AC/2022/PA.JB. tanggal 8 April 2022, dan Penggugat mendalilkan pula bahwa selama perkawinan dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama, namun dalam perkara tersebut tuntutan harta bersama dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya adalah :

- bahwa, selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, berupa :
 1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxterletak di Tanjung Duren Selatan Gg. VI, No. 43, Blok F, RT 008 RW 002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Persil No. xxx
 2. Seluruh prabot rumah tangga di dalam rumah di Tanjung Duren Selatan Gg VI, No. 43, Blok F, RT 008 RW 002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
 3. 1 (satu) unit mobil merek Pajero Sport warna putih Nomor Kendaraan XXX berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") Nomor XXX;
 4. 1 (satu) unit motor vespa Nomor Kendaraan XXX warna abu-abu gelap;
 5. 1 (satu) merek usaha bernama Toko Xxx (menjual pakaian wanita), yang telah terkenal di kalangan pembeli dan memiliki brand sosial media facebook dengan nama Xxxh Thamrin, Instagram dengan nama @xxx_original serta Tiktok dengan nama @xxxsyari_original20, dimana merek dan brand serta sosial media tersebut saat ini dikuasai oleh

Halaman 83 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB



Tergugat untuk menjual pakaian wanita di Xxx yang merupakan usaha bersama dengan Penggugat;

6. Omset kotor baju jadi yang siap dijual di Xxx sejak awal 2018;
7. Alat-alat konveksi yang saat ini terletak di ruko/ gudang bahan di Cengkareng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan jawaban tertulis **sekaligus bersamaan** mengajukan gugatan reconvensi, yang setelah Majelis baca dengan cermat bahwa di dalam **gugat reconvensi** Tergugat mengakui harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat dan menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya harta bersama tersebut terdiri dari :

1. 1 (satu) buah rumah beralamat di Jl. Tanjung Duren Selatan Gg. VI No. 43, RT 008, RW 002, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia;
2. 1 (satu) buah mobil merek Mitsubishi Pajero, warna putih, dengan nomor polisi XXX;
3. 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha NMax atas nama Tergugat;
4. 1 (satu) buah sepeda motor merek Vespa yang tercatat atas nama Tergugat;
5. 2 (dua) buah sepeda kayuh;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan reconvensi tertulis Tergugat, maka Penggugat telah memberikan tanggapan atas jawaban Tergugat yang **berisi gugatan Konvensi dan Reconvensi** yang isi pokoknya sebagai di bawah ini, dan lengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini. Inti dari tanggapan atas jawaban **Tergugat dalam konvensi dan reconvensi**, intinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan PENGUGAT dapat dilanjutkan kedalam pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan harta-harta berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxterletak di Xxx, Persil No. xxx
 - b. Seluruh prabot rumah tangga di dalam rumah di Xxx;
 - c. 1 (satu) unit mobil merek Pajero Sport warna putih Nomor Kendaraan XXX berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") Nomor XXX;
 - d. 1 (satu) unit motor vespa Nomor Kendaraan XXX warna abu-abu gelap;
 - e. 1 (satu) merek usaha bernama Toko Xxx, yang telah terkenal di kalangan pembeli dan memiliki brand sosial media facebook dengan nama Xxxh Thamrin dan Instagram dengan nama @xxx_original serta Tiktok @xxxsyari original20, dimana merek dan brand social media tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat untuk menjual pakaian wanita di Xxx Lantai DI Blok F16 Nomor 08- 09 Tanah Abang yang merupakan usaha bersama dengan Penggugat;
 - f. Omset kotor baju jadi yang siap dijual di Xxx sejak awal 2018;
 - g. Alat-alat konveksi yang saat ini terletak di ruko/ gudang bahan di Cengkareng. Adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh % bagian dari harta bersama;
4. Menyatakan kewajiban pembayaran dan/atau pelunasan kredit modal Toko Xxx maupun hutang-hutang lainnya yang timbul dalam masa perkawinan sebagai hutang perkawinan yang wajib ditanggung renteng dari harta bersama;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat tersebut;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai

Halaman 85 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

7. Menyatakan demi hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (mi Voerbaar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap **replik tertulis Penggugat** tersebut, maka Tergugat telah memberikan tanggapan dengan mengajukan duplik tertulis, yang inti isi duplik Tergugat sebagai di bawah ini dan lengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang;

PRIMER

DALAM Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

DALAM Konvensi

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Harta Bersama berupa:
 - a. 1 (satu) buah rumah beralamat di Xxx, Indonesia;
 - b. 1 (satu) buah mobil merek Mitsubishi Pajero, warna putih, dengan nomor polisi XXX;

Halaman 86 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha NMax atas nama Tergugat;
- d. 1 (satu) buah sepeda motor merek Vespa yang tercatat atas nama Tergugat; dan
- e. 2 (dua) buah sepeda kayuh;
3. Menetapkan nilai Harta Bersama berdasarkan harga jual Harta Bersama;
4. Menetapkan nilai Utang Bersama adalah sebesar Rp 1.668.108.825,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus delapan ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah);
5. Menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari nilai Harta Bersama dan masing-masing berkewajiban membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari nilai Utang Bersama;
6. Menetapkan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah jawab-berjawab dan replik-duplik Penggugat dan Tergugat cukup, maka pemeriksaan persidangan berikutnya adalah pembuktian. Maka dengan mendasari kepada ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 HIR dan Pasal 1865 dan Pasal 1866 KUH Perdata, adalah pembuktian baik pembuktian dengan surat-surat dan/atau saksi-saksi. Sesuai ketentuan isi pasal-pasal tersebut yang intinya : Barang siapa yang mengakui suatu haknya, atau suatu kejadian, atau membantah hak atau menyangkal kejadian tersebut, maka ia harus membuktikannya dengan alat-alat bukti yang sebagaimana di atur dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti baik surat-surat yang telah Majelis periksa di dalam duduk perkara dan diberi kode atau tanda bukti P. 1 sampai P. 12, dan 2 (dua) orang saksi, yang bernama : Oktari Susanti binti Supardi Suganda dan Junita Faizah M binti Sutomo M. Demikian pula Tergugat telah mengajukan bukti baik surat-surat yang telah Majelis periksa di dalam duduk perkara dan di beri kode atau tanda bukti T. 1 sampai T. 12, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Mila Okta Sari binti Humaidi dan M. Ihsan bin M. Arif.;

Halaman 87 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diberi tanda P.1 s.d P. 12 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan atas pengetahuannya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. Pasal 147, Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P.1, Majelis menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dengan demikian perkara gugatan harta bersama Penggugat terhadap Tergugat merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang diberitanda P.2, Majelis menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 18 September 2015, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 18 September 2015 adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P. 3 Majelis menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai / berpisah sejak tanggal 8 April 2022. Sehingga terbukti sejak tanggal April 2022 Penggugat dan Tergugat bukan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P. 4 Majelis menyatakan bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut (Surat Pernyataan) bahwa Tergugat dengan **keikhlasan hati** dan **kerelaan** menerima sanksi perceraian dan memberikan seluruh Aset Milik Bersama dan Aset Milik pribadi berupa : 1. Harta tidak bergerak (rumah, toko, uang dalam tabungan); 2. Harta bergerak (Mobil), dan hak asuh anak, semuanya segala hak kuasa kepada isteri sah saya "**dr. Nurvita Aj.**";

Halaman 88 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Penggugat yang diberi tanda P.5 Majelis menyatakan bahwa **Mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport** Nomor Polisi XXX atas nama RENO FEBRIANI **di beli pada 2 Oktober 2017** dengan Nomor Faktur 00542310917102. Sehingga Majelis menyatakan bahwa **telah terbukti** Mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport Nomor Polisi XXX atas nama RENO FEBRIANI adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh **selama masa perkawinan;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang diberitanda P. 6 Majelis menyatakan bahwa Tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah permanen atas nama Reno Febriani dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 297/2020, **tanggal 3 September 2020**, telah terbukti **tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Penggugat yang diberitanda bukti P. 7 Majelis menyatakan bahwa Penggugat dengan persetujuan Tergugat mempunyai kredit pada Bank DKI sejak tanggal 6 bulan Nopember 2017 dengan jangka waktu 60 bulan. Dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat punya kredit pada Bank DKI sejak tanggal 6 bulan Nopember 2017 **sebesar Rp. 150.000.000,00** (seratus lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Penggugat yang diberitanda bukti P. 8 dan P. 9. Majelis menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kredit pada Bank DKI sejak tanggal 29 bulan Juni 2022 dengan jangka waktu 120 bulan. Dengan demikian telah terbukti Penggugat punya kredit pada Bank DKI sejak tanggal 29 Juni 2020 **sebesar Rp. 415.000.000,00** (empat ratus lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Penggugat yang diberitanda bukti P. 10 s.d. P. 13. Majelis menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunya **Toko Pakaian Merk Azzahro** di Kawasan Pertokoan Xxx Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat yang bernama Oktari Susanti binti Supardi Suganda, telah menerangkan yang pokoknya ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, bertempat tinggal di wilayah Tanjung Duren, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, tahu Penggugat dan Tergugat **punya rumah dari sosial media**, namun tidak pernah

Halaman 89 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung, dan tidak tahu batas-batasnya, dibeli semasa masih rukun. Selain itu Penggugat dan Tergugat punya mobil **Pajero Sport tahun 2017**, ada **motor vesva** dan ada usaha **Busana Muslim Azzahro Koleksi** di Xxx sejak tahun 2018. Mobil dan motor Vesva ada pada Tergugat, sedang usaha TOKO Pakaian Azzahro dikelola oleh Tergugat juga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama telah terbukti bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama : 1 rumah; 1 mobil Pajero; 1 motor Vesta; dan 1 usaha Toko Azzaro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama **Junita Faizah binti Sutomo M.** yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat ada usaha TOKO Azzahro menjual Busana Muslimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana di atas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti : Penggugat dan Tergugat semasa hidup bersuami isteri memiliki : 1. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya se-buah rumah (Bukti Sertifikat); 2. 1 (satu) buah Mobil Pajero (bukti BPKB); 3. Punya hutang pada Bank DKI (2 buah Perjanjian Kredit) dan Usaha Toko Azzaro;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan **pengakuan**, Tergugat pun mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi bernama : Mila Okna Sari binti Humaidi dan M. Ihsan bin M. Arif.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis lebih jauh memberikan penilaian tentang bukti surat-surat atau saksi-saksi, Majelis merasa perlu membaca ulang gugatan Penggugat pada bagian dasar hukum pengajuan gugatan posita angka 1 dan angka 2. Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 dan berpisah pada bulan April 2022. Tergugat saat menikah dengan status duda, dari segi pekerjaan berhenti sebagai Sopir Busway, artinya dari segi ekonomi minim pemasukan, dari situlah karena Tergugat maupun Penggugat punya pemikiran dagang, mencari modal dengan cara kredit pada Bank DKI kemudian buka usaha di Xxx Buka Toko Pakaian Merk Azzahro dan berkembang serta memperoleh keuntungan laba. Tergugat dan Penggugat berhasil dalam usaha tersebut sampai kebeli rumah, dengan prabotnya, mobil, motor, dan lain sebagainya.

Halaman 90 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat-surat Tergugat yang diberi tanda T. 1 s.d. T. 12 dihubungan dengan dalil-dalil posita Penggugat sebagai yang Majelis sebut diatas, Majelis menyatakan bahwa bukti surat-surat Tergugat tersebut berisi transaks-trasaksi. Transaksi hutang, tagihan hutang, bayar hutang, transfer kepada Penggugat nafkah dan lainnya. Majelis Hakim berpendapat dokument keluar masuk keuangan sebagai konsekwensi dari Usaha yang dijalani Tergugat dan Penggugat dalam mengelola usaha Toko Busana Muslimah dengan Merk Azzaho, baik dikeluarkan untuk membayar hutang atau memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sejak awal pernikahan dengan modal Kredit Pinjaman pada Bank DKI bersama-sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi, dimana saksi pertama sebagai karyawan Tergugat di Toko Azzahro yang bertugas mencatat masuk keluarnya barang-barang dan keuangan yang masuk- keluar, dan saksi kedua sebagai teman Tergugat sejak kecil, yang menerangkan bahwa Tergugat ada Toko Azaahro di Xxx dan Menjual Busaha Muslimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan Toko Azzahro di Xxx, Kota Jakarta Pusat, Majelis menilai bahwa Pertokoan tersebut milik perusahaan di bidangnya, Penggugat dan /atau Tergugat hanya punya hak sewa atau menyewa, dan perlu biaya sewa dan sebagainya, Toko tersebut menjual Busana Muslimah yang mana busana-busana tersebut tersebut di produksi oleh pihak lain yang berhubungan dengan usaha kompeksi yang berlokasi di Komplek Taman Palem Leslatri Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, dimana Penggugat dan Tergugat mendapat suplai pakaian Busana Muslimah tersebut : yang bahan mentahnya pun disuplai oleh suatu perusahaan dengan cara hutang bayar sebagai mana berlaku juga pada usaha dagang yang lain, sesuai dengan bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa usaha dagang tersebut karena sifatnya berputar dan bergulir terus, maka otomatis keuangan yang masuk pun bergulir dan berputar hanya ada di atas kertas. Akan tetapi oleh karena itu dagang Majelis pun berkeyakinan kuat ada laba atau keuntungan, setelah di dikeluarkan biaya-biaya. Dan tentunya oleh karena Tergugat dan /atau Penggugat hidup berkeluarga

Halaman 91 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membutuhkan biaya hidup rumah tangga, kebutuhan sandang pangan dan papan, dan untuk membeli hal-hal lain seperti rumah, mobil, motor, alat-alat rumah tangga, dll. maka Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban-kewajiban hukum untuk memenuhinya, dari keuntungan dagang itu Tergugat memenuhinya, sehingga menurut keyakinan Majelis usaha tersebut ***bukan merupakan milik sempurna (milik goiru tam)*** Tergugat dan atau Penggugat;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa selain usaha tersebut ***bukan merupakan milik sempurna (milik goiru tam)***, Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan bukti yang meyakinkan atas gugatan Penggugat terhadap Usaha Jual Beli Usaha Pertokonan Merk Azzahro di Xxx Kota Jakarta Pusat, baik berupa hasil usaha maupun modal kotor berupa baju dan lain-lain. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat untuk obyek tersebut dinyatakan kabur dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperoleh fakta-fakta dari bukti-bukti surat-surat dan/ atau keterangan sebagai tersebut di atas, maka Majelis mempertimbangkan mediasi. Terhadap perkara ini telah dilakukan Mediasi. Hasil mediasi sebagaimana tersebut di atas berhasil sebagian dan tidak berhasil pada bagian lainnya.

Memimbang, bahwa mediasi berhasil dan tidak berhasil sebagian adalah :

1. Harta bersama berupa rumah di Tanjung Duren dan Mobil Pajero akan di jual dan hasilnya di bagi dua dan 2. Perabot rumah diserahkan kepada Penggugat; 3. Motor Vespa untuk Tergugat. Sedangkan harta selain di atas berupa Usaha Toko Zahro; Omzet Kotor di Xxx dan alat-alat konveksi tidak ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang berhasil, Majelis Hakim menilai sebagai sebuah kesepakatan, maka dengan mendasari kepada dalil-dalil hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 1233 dan Pasal 1234 serta Pasal 1338 KUH Perdata, Majelis berpendapat kesepakatan tersebut merupakan hukum bagi yang bersangkutan. Oleh karena itu agar kesepakatan tersebut adalah hukum, in cassu bagi Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat harus mentaati dan melaksanakan kesepakatan hukum tersebut;

Halaman 92 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar kesepakatan hukum tersebut berlaku efektif dan dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan putusan ini dengan amar "Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa semasa membina rumah tangga dalam rukun harmonis, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta, yang kemudian Majelis sebut sebagai harta bersama, adalah :

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor xxterletak di Xxx, Persil No. xxx;
2. Seluruh prabot rumah tangga di dalam rumah di Xxx;
3. 1 (satu) unit mobil merek Pajero Sport warna putih Nomor Kendaraan XXX berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") Nomor XXX;
4. 1 (satu) unit motor vespa Nomor Kendaraan XXX warna abu-abu gelap;
5. 10 (sepuluh) buah Mesin Jahit **Kompeksi Merk ZUKI** yang berada di Komplek Ruko Taman Palem Lestari, Kelurahan Cengkareng Timur, Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa selain telah memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut diatas, juga Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama, sisa kredit pada bank DKI Cabang dan masih berjalan selama masih 98 (sembilan puluh delapan bulan, dari total masa kredit selama 120 bulan, sebesar Rp. 555.822.875,00 (lima ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang telah Majelis Hakim sebutkan secara rinci di atas, maka Majelis pun berpendapat bahwa harta bersama dan hutang bersama sebagaimana disebutkan di atas harus di bagi 2 (dua) bagian dan ditentukan atau ditetapkan bagian masing-masing bahwa harta bersama dan hutang bersama tersebut yaitu : $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta tersebut hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (separoh) nya yang lain menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa selain menentukan dan hak masing pihak antara Penggugat dan Tergugat sebagai tersebut diatas atas pembagian tersebut

Halaman 93 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan efektif dan dapat dilaksanakan atau dieksekusi, maka Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta tersebut yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta tersebut yang menjadi hak Tergugat kepada Tergugat secara natura atau secara sukareka konvensasinal musyawarah kekeluargaan. Jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura atau sukarela konvensasinal musyawarah kekeluargaan, maka dilaksanakan secara paksa melalui kekuasaan negara yaitu Badan lelang Negara;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan pelunasan atau penyelesaian hutang atau kredit, oleh karena kredit tersebut atas nama Penggugat maka harus dilaksanakan dengan cara demikian, yaitu secara natura atau secara sukareka konvensasinal musyawarah kekeluargaan. Jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura atau sukarela konvensasinal musyawarah kekeluargaan, maka dilaksanakan secara paksa melalui kekuasaan negara yaitu Badan lelang Negara, yaitu dengan cara menjual harta bersama sebagai tersebut diatas dan hasilnya dipergunakan untuk membayar atau melunasi hutang atau kredit pada bank, sisanya pelunasan kredit dibagi 2 (dua) sesuai yang ditentukan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat : gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan tidak diterima sebagian lainnya atau selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat, kemudian Tergugat dalam konvensi Majelis sebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan objek yang oleh Tergugat Rekonvensi akui sebagai harta bersama yang telah disebutkan pula oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi ditambah : 1 motor Yamaha Nmax dan 2 buah sepeda kayuh;

Halaman 94 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah Majelis pertimbangkan dan Majelis kabulkan sebagian pada pertimbangan gugatan konvensi Penggugat atau Tergugat Rekonvensi, maka Majelis menilai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) macam gugatan rekonvensi yaitu Motor Yamaha NMax dan 2 (dua) buah sepeda kayuh, Penggugat Rekonvensi, selain Motor Yamaha NMax dan 2 (dua) buah sepeda kayuh tidak jelas, juga Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya di persidangan, dan saat pemeriksaan setempat (descente) kedua benda bergerak tersebut tidak ada/tidak ditemukan, maka harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat : "gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak";

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama yang merupakan bagian dari perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91A Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvesi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Dwangsom dari Penggugat, menurut Majelis menilai karena ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai beberapa harta bersama dihadapan Mediator, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat kooperatif dan akan bersedia untuk membagi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena Tergugat kooperatif dan akan bersedia untuk membagi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka tuntutan Dwangsom dari Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah terbukti dan Majelis Hakim telah pertimbangkan serta dikabulkan, maka segala apa saja yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, baik gugatan dan replik atau jawaban dan duplik atau bukti-bukti baik surat-surat atau keterangan saksi-saksi yang kurang relevan atau tidak ada kaitannya atau ketersingungan dengan pokok perkara Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 95 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menolak gugatan Penggugat dalam Provisi seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta (asset) sebagai berikut:
 - 2.1. Satu bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxterletak di Tanjung Duren Selatan Gg. VI, No. 43, Blok F, RT 008 RW 002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Persil No. xxx;
 - 2.2. Seluruh prabot rumah tangga di dalam rumah di Tanjung Duren Selatan Gg. VI, No. 43, Blok F, RT 008 RW 002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
 - 2.3. Satu unit mobil merek Mitsubishi Pajero Sport warna putih Nomor Kendaraan XXX berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor XXX;
 - 2.4. Satu unit motor vespa Nomor Kendaraan XXX warna abu-abu gelap;
 - 2.5. 10 (sepuluh) buah mesin jahit kompeksi Merk ZUKI yang berada di Komplek Ruko Taman Palem Lestari, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat;Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing pihak berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan dalam mediasi tertanggal 7 Juni 2022, yaitu:

Halaman 96 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. satu bidang tanah dan bangunan sebagaimana amar nomor 2.1 dan satu unit mobil merek Mitsubishi Pajero sport sebagaimana amar nomor 2.3, keduanya akan dijual dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
- 3.2. Seluruh perabotan rumah tangga sebagaimana amar nomor 2.2 menjadi milik Penggugat;
- 3.3. satu unit motor vespa sebagaimana amar nomor 2.4 menjadi milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan/atau Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut pada amar nomor 2 (dua) di atas untuk menyerahkan harta tersebut kepada yang berhak secara natura konvensasinal atau secara sukarela konvensasinal musyawarah kekeluargaan. Jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura atau sukarela konvensasinal musyawarah kekeluargaan, maka dilaksanakan secara paksa melalui kekuasaan negara yaitu Badan Lelang Negara;
5. Menetapkan Kredit Bank pada Bank DKI sejumlah Rp 555.822.875,00 (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berkewajiban untuk membayar $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian dari hutang bersama tersebut;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.575.000,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Soleman, M.H. dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 97 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Atiyah Shaofanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Prinsipal didampingi Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Prinsipal didampingi Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Soleman, M.H.

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Atiyah Shaofanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp | 1.100.000,00 |
| 4. PNP Panggilan | : | Rp | 30.000,00 |
| 5. Biaya Descente | : | Rp | 6.320.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp | 10.000,00 |

Halaman 98 dari 99 hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp7.575.000,00

Terbilang (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)